



PUTUSAN

Nomor 1150/Pdt.G/2015/PA Mks

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta (teknisi), tempat tinggal di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah.

Dalam hal ini telah menguasai kepada Kuasa Hukumnya HUSNAH HUSAIN,SH. Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan konsultan Hukum "Husnah Husain SH. Dan Rekan" beralamat di Bumi Tamalanrea Permai, Jalan Kejayaan Utara IV Blok L nomor 209 Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon,Termohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juni 2015 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor

Hal. 1 dari 79 Hal.Put. no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



1150/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 25 Juni 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Maret 2012 di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara, Nomor : 25/03/III/2012 tertanggal 05 Maret 2012.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara dan terakhir tinggal di Kompleks Purnawirawan TNI-AU Pai II Kota Makassar.
3. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri.
4. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 3 tahun 3 bulan, dan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 bulan dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak.
5. Bahwa sejak bulan Juni 2012 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah sehingga tidak ada lagi keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebaga berikut :
 - a. Bahwa Termohon berperilaku sangat kasar dan pemarah ;
 - b. Bahwa Termohon jika marah selalu merusak/memecahkan barang-barang;
 - c. Bahwa Termohon menuduh pemohon telah berselingkuh serta telah mempermalukan Pemohon karena telah menampar perempuan yang dituduhkan oleh Termohon.
7. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama diantar oleh Pemohon ke rumah orangtua Termohon atas permintaan Termohon sendiri, sejak tanggal 27 Desember 2012, sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 2 tahun 6 bulan.

Hal. 2 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



8. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan Cerai ke Pengadilan Agama Makassar.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi, oleh karena itu perceraian sudah merupakan alternatif yang terbaik bagi Pemohon dari pada harus mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
10. Bahwa adalah bedasar hukum jika Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.
11. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara.
12. Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak yang bernama Muhammad Tegar Yusuf akan tetapi telah bercerai pada tahun 2010 berdasarkan akte cerai No 739/AC/2010 dan menikah kembali pada tanggal 5 Maret 2012.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.

Hal. 3 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



- b. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
- c. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
- d. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui Mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.. ternyata upaya mediasi tersebut Tidak Berhasil.

Menimbang bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang oleh Pemohon maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Marci 2012 dikecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara

Hal. 4 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



Nomor : 25/03/III/2012 Tertanggal 05 Maret 2012 dan benar dalam perkawinan tersebut sampai saat ini belum dikaruniai anak.

Bahwa adapun Pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 05 Maret 2012 tersebut diatas adalah merupakan pernikahan yang kedua karena sebelumnya Pemohon dan Termohon sudah pernah melangsungkan pernikahan pertama yakni pada bulan Agustus 2008 yang lalu dan dari pernikahan pertama Pemohon dan Termohon tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK yang saat ini telah berumur kurang lebih 7 tahun dan anak tersebut sejak lahir sampai sekarang ikut dan tinggal bersama dengan ibunya (Termohon), namun pada tahun 2010 yang lalu Pemohon bercerai berdasarkan Penetapan Ikrar Talak Pengadilan Asama Makassar no.705/Pdt.G/2009/PA.Mks. dan Akta Cerai no. 739/AC/2010/PA,Mks yang dikeluarkan Pengadilan Agama Makassar.

2. Bahwa adapun alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon melalui Pengacaranya di dalam surat gugatannya tersebut sama sekali tidak benar dan jelas sekali alasan yang sedemikian itu hanya sengaja dibuat-buat oleh Pemohon sebab sesungguhnya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon tidak mempunyai tanggungjawab sebagai suami dimana sekitar bulan November Termohon sedang sakit parah dan berdasarkan diagnose Dokter Termohon diharuskan segera dioperasi namun Pemohon tidak bersedia memberikan biaya dengan alasan biayanya terlalu mahal.

Termohon saat itu sebagai istri sangat kecewa betapa tidak Pemohon mampu membeli rumah, mobil baru dan apa saja yang Pemohon kehendaki namun tidak mampu membiayai istrinya yang sedang sakit, dan lebih kecewanya lagi Pemohon juga telah berubah sikap menjadi pemaarah Jan kasar bahkan sering menyuruh Termohon untuk kembali ke orang tua jika Termohon mengeluh sakit dan tetap pada pendirian untuk dioperasi. Sebagai manusia biasa seorang perempuan yang lemah dan menderita sakit Termohon tidak mampu menghadapi semua, sehingga setelah kesekian kalinya mendengar kata-kata Pemohon agar

Hal. 5 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



Termohon kembali ke rumah orang tua maka pada tanggal 4 Desember 2012 Termohon meminta untuk diantar ke rumah orang tua pada saat itu Pemohon bersedia membawa saya menuju rumah orangtua namun ternyata dalam perjalanan dan dalam keadaan sakit Pemohon menyuruh Termohon turun dan jalan kaki karena alasan tidak bersedia bertemu dengan orang tua Termohon. Setelah Termohon berada di rumah orang tua Pemohon tidak pernah sekalipun menjenguk dan menanyakan kabar Termohon dan Anak Termohon.

Selain hal tersebut di atas alasan Pemohon dibuat-buat agar Pemohon agar dapat bercerai dengan Termohon dengan tujuan untuk melegalkan pernikahan Pemohon dengan wanita lain karena Termohon telah mendengar Informasi dari sumber yang dapat dipercaya kalau Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain di Kota Palu dan memang dapat saja terjadi Pernikahan dengan menggunakan AKTA CERAI Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar pada Perceraian Pertama tahun 2010 yang lalu.

Perlu Termohon sampaikan, bahwa saat ini Termohon sementara mencari kebenaran formal untuk mendukung informasi benar tidaknya Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain di kota Palu, sehingga tidak mustahil dan tidak tertutup kemungkinan Termohon akan Melaporkan Pemohon kepada pihak Kepolisian karena telah menikah dengan wanita lain sebelum Pemohon cerai talak dengan Termohon, mengingat tindakan termohon tersebut jelas membuktikan kalau Pemohon telah berzina dan telah memberikan keterangan palsu (tidak benar) kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara

3. Namun demikian, kalau Pemohon memang sudah tidak nyaman hidup. bersama dengan Termohon sebagai suami istri dan sudah tidak menginginkan untuk bercerai, Termohon pada prinsipnya tidak akan mempersulit permohonan cerai talak Pemohon yang penting Pemohon siap dan sanggup memenuhi tuntutan Termohon pada perkara cerai talak ini

Hal. 6 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



yaitu Pemohon bersedia dan sanggup membayar kepada Termohon uang/biaya masa lampau mengingat pekerjaan Pemohon sebagai Teknisi Pesawat pada Lion Airline yang berpenghasilan Kotor Rp, 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan dan selama ini yaitu selama 2 tahun 6 bulan Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon selaku istrinya yaitu sebesar Rp 2.000.000,- (dua Juta perbulan atau sebesar $30 \times \text{Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 60.000.000,-$ (enam puluh juta rupiah).

Selain uang/biaya masa lampau yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon tersebut di atas, Pemohon juga bersedia dan sanggup membayar uang/biaya hidup dan biaya pendidikan untuk sang anak sampai dewasa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan, atau dengan rincian biaya hidup anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan biaya Pendidikan anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan

Pemohon juga bersediadan sanggup membayar masa iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan atau sebesar $3 \times \text{Rp. } 5.000.000,- = \text{Rp } 15.000.000,-$ (limn belas juta rupiah).

Pemohon bersedia dan sanggup membayar masa Mut'ah kepada Termohon selaku istri sebesar Rp. 60. 000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Kalau sekiranya permintaan Termohon tersebut diatas disetujui oleh Pemohon maka persetujuan tersebut harus dituangkan dalam suatu surat pernyataan pengakuan yang ditandatangani oleh pemohon di atas materai secukupnya untuk dijadikan pegangan oleh Termohon dikemudian hari, namun apabila Pemohon tidak menyanggupi permintaanTermohon tersebut diatas maka sangat menyesal Termohon menyatakan menolak dan keberatan terhadap Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap diri Termohon.

4. Bahwa selain permintaan tersebut diatas Termohon juga menuntut Pemohon mengembalikan harta bawaan Termohon berupa 1(satu) buah Kalung Emas Putih seberat 5 gram, 5 (lima) buah jam

Hal. 7 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



tangan, dan 1 (satu) Motor Honda Beed yang tidak sempat dibawa oleh Termohon di rumah orang tua Pemohon di kompleks Pum. TNI AU, Pal 2, RT 002, RW 004, Kelurahan Sudiang kota Makassar. Hal tersebut merupakan harta bawaan Termohon yang dibeli sebelum menikah dengan Pemohon, serta menggunakan uang tabungan sendiri yang diperoleh sebelum menikah dengan Pemohon.

Bahwa selain harta bawaan tersebut di atas terdapat harta bersama yang harus dijual dan dibagikan kepada Termohon dan Pemohon berupa mobil Freed dengan nomor Polisi DD 1059 UV yang dibeli pada tahun 2012 dan rumah tinggal yang terletak di Komplek Ranomeeto nomor 07 Kota Kendari serta satu pasang anting emas seberat 2(dua) gram yang saat ini juga tertinggal di rumah orangtua Pemohon di kompleks Purn TNI AU Pai 2, RT 002 RW 004, Kelurahan Sudiang Kota Makassar.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kiranya Pemohon dan Pengacaranya dapat mengutarakan secara jujur alasan-alasan yang benar termasuk memperlihatkan daftar gaji dari Lion Airline yang asli, tidak mengulangi perbuatannya seperti perkara perceraian pertama dimana Pemohon memalsukan daftar gaji dari Batavia Airline tempatnya bekerja.

Kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar mengabulkan gugatan balik Termohon diatas dengan seadil-adilnya yakni menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah lampau selama 2 tahun 6 bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua Juta Perbulan atau sebesar $30 \times \text{Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 60.000.000,-$ (enam puluh juta rupiah).

Menghukum Pemohon Membayar biaya hidup dan biaya pendidikan untuk sang anak sampai dewasa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan, atau dengan rincian biaya hidup anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan biaya Pendidikan anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan.

Menghukum Pemohon membayar masa iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan atau sebesar $3 \times \text{Rp. } 5.000.000,- = \text{Rp } 15.000.000,-$ (lima belas juta rupiah). Serta

Hal. 8 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menghukum Pemohon membayar nafkah Mut'ah kepada Termohon selaku istri sebesar Rp. 60 000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menghukum Pemohon mengembalikan harta bawaan Termohon berupa **1(satu)** buah Kalung Emas Putih seberat 5 gram, 5 (lima) buah jam tangan, dan 1 (Satu) Motor Honda Beat yang tidak sempat dibawa oleh Termohon di rumah orang tua Pemohon di kompleks Purn. TNI AU, Pal 2, RT 002, RW 004, Kelurahan Sudiang kola Makassar.

Membagikan bagian masing-masing kepada Termohon dan Pemohon berupa mobil Freed dengan nomor Polisi DD 1059 UV yang dibeli pada tahun 2012 dan rumah tinggal yang terletak di Komplek Ranomeeto nomor 07 Kota Kendari serta satu pasang anting emas seberat 2(dua) gram.

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan cerai dari Pemohon ;
2. Bahwa dalil jawaban dari Termohon telah mengakui kebenaran dalil Pemohon sebagaimana dalam permohonan cerai Pemohon pada poin 1 dan poin 11, sehingga pengakuan tersebut menjadi pembuktian yang sempurna di depan persidangan ;
3. Bahwa Pemohon dengan tegas membantah dalil Termohon pada poin 2 namun Termohon mengakui jika antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, akan tetapi Termohon justru membalikkan fakta yang sebenarnya terjadi. Justru Termohon selalu berperilaku kurang terpuji bahkan cenderung mempermalukan Pemohon. Halmana yang paling sering dilakukan jika marah selalu merusak/memecahkan barang-barang di rumah, dan paling Pemohon tidak terima jika Termohon marah maka termohon melepaskan pakaiannya (dalam keadaan bugil) dan akan lari keluar rumah,

Hal. 9 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



sehingga Pemohon harus tarik menarik dengan Termohon di depan pintu sambil membujuk agar Termohon tidak melakukannya karena malu dilihat tetangga. Jika sudah terjadi seperti itu untuk menutupi rasa malu kepada tetangga maka dengan terpaksa Pemohon harus mengalah demi menjaga nama baik keluarga ;

4. Bahwa dalil Termohon jika dalam kehidupan Pemohon telah hadir perempuan lain adalah fitnah, hal tersebut selalu jadi permasalahan yang berulang-ulang dan akhirnya mempermalukan Pemohon. Sebagaimana Pemohon dalilkan jika Termohon telah berani menampar seorang perempuan padahal antara Pemohon dan perempuan tersebut tidak ada hubungan istimewa ;
5. Bahwa perlu Pemohon sampaikan jika sebelumnya perkawinan pertamanya dengan Termohon terjadi pada tahun 2008 dan bercerai pada tahun 2010, Pemohon memutuskan untuk menikah kembali (rujuk) pada tahun 2012 dengan harapan memberikan kesempatan kepada Termohon untuk merubah perilakunya yang kasar dan serta mengingat anak Pemohon yang masih kecil. Selama tenggang waktu 2 tahun menduda, Pemohon juga tidak terbukti mendekati perempuan lain sebagaimana dengan tuduhan dan kecurigaan Termohon.
6. Bahwa tidak benar Akte cerai Pemohon dengan Termohon masih disimpan oleh Pemohon, karena menjelang menikah/rujuk Pemohon telah menyerahkan dan disetor ke Kantor Urusan Agama yang akan menikahkan Pemohon dan Termohon ;
7. Bahwa dari awal Termohon memang tidak peduli dengan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon, oleh karena Termohon dengan sadar meminta Pemohon agar mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon. Pemohon mengantar Termohon sampai ke rumah orangtua Termohon tetapi Pemohon tidak masuk ke rumah oleh karena hubungan Pemohon dan orangtua Termohon tidak harmonis lagi disebabkan tidak setuju Pemohon dan Termohon rujuk kembali. Dan yang berulang-ulang disampaikan oleh Termohon bahwa

Hal. 10 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



tidak keberatan dengan perceraian atas memberikan tuntutan uang sebagaimana tuntutan Termohon, dan hal tersebut disadari oleh pemohon karena Termohon sudah berorientasi uang karena pernah menerima sejumlah uang saat Termohon diceraikan sebelumnya ;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan spesifikasi dari obyek yang digugat, seperti kalung emas putih seberat 5 gram (tidak menyebut model dan berapa karat), 5 (lima) buah jam tangan (tidak menyebut mereknya), motor Honda Beat (tidak menyebut nomor polisi) sehingga obyek yang digugat adalah kabur/tidak jelas.
2. Bahwa dalil Penggugat mengenai motor Honda Beef dan Mobil Freed warna putih adalah jenisnya sudah diketahui oleh masyarakat umum adalah keliru, oleh karena ada banyak kendaraan sejenis itu, namun kendaraan mana yang dimaksud oleh Penggugat ?
3. Bahwa terhadap obyek
4. Bahwa terhadap gugatan harta bawaan dan harta bersama mengenai barang bergerak pada halaman 3 point 4 yaitu : 1 (satu) kalung emas putih seberat 5 gram, 5 (lima) buah jam tangan dan 1 (satu) buah motor Honda Beef dan mobil freed dengan no polisi DD 1059 UV dan 1 (satu) pasang anting-anting seberat 2 gram, adalah sangat kabur (obscuur lebel) karena tidak menyebutkan secara rinci merek dan spesifikasi atas obyek tersebut. Sehingga formulasi gugatan Penggugat tidak jelas dan telah mengandung cacat formil.
5. Bahwa terhadap gugatan harta bersama berupa barang tidak bergerak yaitu rumah tinggal di Kompleks Ranomeeto No 7 Kota Kendari, adalah kabur (obscuur lebel) karena tidak menjelaskan alamat lengkap obyek luas tanah dan bangunan, serta batas-batasnya.

Hal. 11 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



6. Bahwa antara posita dan petitum gugatan tidak saling mendukung dimana pada petitum tidak dinyatakan/ditetapkan obyek dari harta bawaan dan harta bersama sehingga keliru jika meminta untuk dibagi.

Oleh karena obyek-obyek tersebut tidak jelas spesifikasinya, sehingga beralasan hukum jika gugatan Penggugat harus di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat bekerja sebagai teknisi di Lion Air STA Palu yang mempunyai penghasilan sebesar Rp 7.760.000,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Disamping itu Tergugat mempunyai pengeluaran rutin berupa :

a. Cicilan rumah	Rp. 2.569.500
b. Sewa Kontrakan	Rp. 750.000
c. Cicilan motor	Rp. 877.000
d. Biaya hidup Tergugat	Rp. 1.500.000
e. <u>Kirim ke Penggugat</u>	<u>Rp 1.000.000</u>
Total	Rp 6.696.500
3. Bahwa dari jumlah tersebut diatas belum termasuk kebutuhan mendesak kepada anak Tergugat.
4. Bahwa jumlah tuntutan nafkah yang dituntut oleh Penggugat sangat tidak logis jika dibandingkan dengan pengakuan Penggugat mengenai penghasilan Tergugat kotor sejumlah \pm Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang sebenarnya penghasilan Tergugat sebesar Rp 7.760.000,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
5. Bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau Penggugat seharusnya tidak berdasar untuk meminta nafkah lampau oleh karena Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, apalagi Tergugat tidak pernah lalai mengirim uang minimal sejumlah Rp 1.000.000,- setiap bulannya ;

Hal. 12 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



Olehnya itu berdasar hukum jika Tergugat menolak dengan tegas tuntutan nafkah lampau sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta) tersebut ;

6. Bahwa demikian pula terhadap nafkah anak sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) antara lain biaya hidup sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan biaya pendidikan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), juga diluar dari kesanggupan Tergugat karena tidak sebanding dengan penghasilan Tergugat ;

Bahwa tidak tepat jika Penggugat meminta nafkah anak oleh karena selama ini Tergugat tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah kepada anak Tergugat (bukti transfer akan dilampirkan pada pembuktian) ;

7. Bahwa terhadap nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta) untuk 3 bulan, halmana juga Penggugat tidak berdasar untuk menuntut nafkah lampau karena Penggugat telah tergolong sebagai istri yang nusyuz (tidak taat kepada suami) sehingga tidak berhak mendapat nafkah iddah ;

8. Bahwa tuntutan Penggugat mengenai Mut'ah haruslah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dimana penghasilan Tergugat tidaklah besar karena masih banyak pengeluaran-pengeluaran rutin yang menjadi tanggung jawab dari Tergugat ;

9. Bahwa terhadap tuntutan harta bawaan yang dituntut berupa 1 (satu) kalung emas putih seberat 5 gram, 5 (lima) buah jam tangan dan 1 (satu) buah motor Honda Beat dan terhadap Harta Bersama berupa mobil freed dengan no polisi DD 1059 UV dan rumah tinggal di Kompleks Ranomeeto No 7 Kota Kendari, 1 (satu) pasang anting-anting seberat 2 gram adalah kabur karena tidak jelas spesifikasi, merk, tahun pembelian dan letak, luas serta batas-batasnya sehingga berdasarkan hukum jika Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya ;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



DALAM KONVENSI

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
- c. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
- d. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima seluruh dalil-dalil eksepsi dari Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima .

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat tidak dapat diterima.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat jawaban permohonan cerai Pemohon.
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon melalui Pengacaranya di

Hal. 14 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



dalam Konvensi pada poin 3 tersebut sama sekali tidak benar dan jelas sekali adalah merupakan fitnah karena justru Pemohonlah yang selalu marah tanpa alasan yang jelas dan ketika marah pastinya selalu mengungkit-ungkit tentang perceraian dan paling sering mengambil barang-barang, seperti pakaian Termohon dan melemparkan keluar rumah.

3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon pada poin 4 tersebut sama sekali tidak benar, karena faktanya pada saat Pemohon bertugas di kendari Termohon telah mendapat perempuan yang tidur dalam keadaan setengah telanjang dikamar rumah Pemohon dan Termohon di Kendari sehingga pada saat itu Termohon sangat emosi. Pertanyaannya Jika tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan perempuan tersebut kenapa harus dikamar Termohon dan Pemohon tidur dalam keadaan setengah telanjang dan mengapa perempuan tersebut datang kerumah hanya untuk tidur padahal rumahnya tidak jauh dari rumah Termohon dan Pemohon.

Bukan cuma itu Termohon juga telah mendapat Pemohon bersama perempuan lain dalam keadaan bergandengan tangan ditempat perbelanjaan, dan pada saat Termohon menanyakan kepada Pemohon dan perempuan tersebut, mereka tidak menjawab dan bahkan hanya terdiam, bahkan cenderung menghindari Termohon.

4. Bahwa tidak benar alasan kembali rujuk pada tahun 2012 di sebabkan untuk memberi kesempatan kepada Termohon untuk merubah perilaku kasar karena rujuknya Pemohon dan Termohon disebabkan karena berawal Pemohon tidak peduli kepada anaknya karena tidak pernah memberikan biaya hidup dan pendidikan, sehingga Termohon mengancam akan melaporkan Pemohon karena tidak melaksanakan putusan pengadilan dan telah memasukkan bukti slip gaji palsu di Pengadilan.
5. Bahwa tidak benar kalau akta cerai yang di miliki Pemohon telah diserahkan ke kantor urusan Agama yang menikahkan Pemohon dan Termohon karena pada saat itu tidak ada yang diserahkan asli akta

Hal. 15 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



cerai karena Pemohon beralasan tidak membawanya dari Makassar.

6. Bahwa Termohon meminta diantar kerumah orang tua disebabkan Pemohon sendiri yang selalu meminta dan bahkan tak jarang secara kasar menyuruh Termohon untuk ke rumah orang tua Termohon karena tidak mau memberikan biaya operasi Termohon, yang pada saat itu sakit parah akibat penyakit kista, yang menurut dokter harus segera diangkat. Pemohon lebih memilih membeli mobil ketimbang membiayai pengobatan Termohon. Jika dinyatakan tidak peduli dengan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon pastinya Pemohon pada saat diantar ke rumah orang tua Termohon membawa semua barang-barang, termasuk pakaian, emas, Jam tangan dan motor Termohon.

Akan tetapi Termohon tidak membawa apa-apa kecuali yang dipakai pada saat itu dan masih berpikir untuk kembali. Justru Pemohonlah yang tidak peduli dengan keutuhan rumah tangga karena Termohon pada saat itu dalam keadaan sakit Pemohon tidak Pernah sekalipun datang menjenguk Termohon dirumah orang tua, bahkan tidak pernah menghubungi Termohon untuk menanyakan kabar, kecuali Termohon yang menghubungi, itupun tidak pernah memberikan respon yang baik, bahkan marah-marah dan mengatakan:

" tinggal saja disitu saya tidak mau resiko, kita cerai saja, ambilmi saja anakmu" dan berbagai kata-kata lain yang menyakitkan Termohon.

Bahwa akhir-akhir ini setiap kali Pemohon mengatakan akan bercerai dengan Termohon, memang mengatakan tidak memperlakukan karena sudah tidak tahan lagi mendengar kata-kata Pemohon, akan tetapi seharusnya Pemohon juga memenuhi hak Termohon, dan tetap bertanggungjawab terhadap biaya hidup dan Pendidikan anak Pemohon. Bahwa setiap kali menyampaikan hal tersebut Pemohon selalu menolak, termasuk setelah Termohon menyampaikan ke Pengacara Pemohon untuk mencari jalan keluar agar tidak berlarut-larut, namun tidak pernah ada jalan penyelesaian.

Begitu pula saat Pengacara Pemohon mengatakan kepada Termohon

Hal. 16 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



"kenapa mempersulit perceraian jika kamu juga mau bercerai" . mendengar kata-kata Pengacara Pemohon hati kecil Termohon mengatakan bahwa memang sangat gampang jika bukan kita sendiri yang mengalami semua, Termohon juga ingin hak sebagai istri dihargai disamping itu Pemohon peduli dengan masa depan anakku.

Bukan karena sepakat untuk bercerai lantas hak Termohon dan anak dikebiiri, hak Termohon dan anak diatur dalam hukum yang tentunya bukan untuk diinjak oleh sang Pengacara yang nota bene menginginkan Termohon tidak hadir di awal persidangan dan tiap tahap persidangan.

DALAM REKONVENSI

EKSEPSI

1. Bahwa alasan yang sedemikian dipaparkan oleh Pemohon adalah sangatlah aneh jika memperlakukan dan mempertanyakan spesifikasi merek emas karena Termohon tidak pernah melihat merek emas (kalung emas dan Anting-anting emas) yang beredar di Indonesia, begitu pula Kendaraan Motor Honda Beat dan Mobil Freed warna putih sudah sangat jelas disebutkan mereknya dan masyarakat umum juga sudah pasti tau jenis kendaraan tersebut.
2. Bahwa rumah tinggal yang terletak di Komplek Ranomeeto No. 07 Kolaka Kendari memang tidak dapat disebutkan batas-batasnya karena Termohon tidak dapat mengakses lokasi tersebut karena keterbatasan biaya, kemampuan sebagai ibu rumah Tangga dan Pemohon juga tidak mau memberikan informasi tentang rumah tersebut.

POKOK PERKARA

1. Bahwa pengakuan Tergugat pada Point 2 dan 3 adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, sebab Tergugat selama ini tidak pernah mengirimkan biaya kepada Penggugat sebesar yang disebutkan, itupun hanya memberikan pada saat Penggugat mendesak agar Tergugat memberikan biaya karena anak Penggugat akan masuk

Hal. 17 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



Sekolah Dasar dan Penggugat tidak punya biaya.

2. Bahwa benar penghasilan bersih Penggugat adalah & Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ini belum termasuk jika Tergugat ikut terbang , karena jika ikut terbang Tergugat dapat berpenghasilan minimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
3. Bahwa benar Tergugatlah yang telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat dan melalaikan kewajibannya sebagai suami sehingga sangat wajar jika Penggugat memenuhi nafkah lampau sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). karena Tergugat sama sekali tidak pernah mengirimkan uang sebagaimana disebutkan sebesar Rp. 1.000.000,-.
4. Bahwa sangat wajar jika Penggugat menuntut kepada Tergugat biaya hidup dan Pendidikan anak sampai dewasa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), hal mana sesuai dengan Perincian sebagai berikut:

Biaya susu : Rp.1.500.000,-/bulan.

Biaya makan minum : Rp. 1.000.000,-/ bulan.

Pakaian takterduga : Rp. 500.000,-/bulan

Biaya sekolah : Rp.1.500.000,-/bulan

transportasi : Rp. 750.000,-/bulan.

Seragam : Rp. 250.000,-/bulan

Jajan : Rp. 500.000,-/bulan.

Total : Rp. 6.000.000,-

5. Berdasarkan hal tersebut diatas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar menolak eksepsi Tergugat dan mengabulkan gugatan balik Temohon diatas dengan seadil-adilnya yakni menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah lampau selama 2 tahun 6 bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta perbulan atau sebesar 30 x Rp 2.000.000 = Rp 60. 000.000,- (enam puluh juta rupiah). Menghukum Pemohon Membayar biaya hidup dan biaya pendidikan untuk sang anak

Hal. 18 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



sampai dewasa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan, atau dengan rincian biaya hidup anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan biaya Pendidikan anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan. Menghukum Pemohon membayar masa iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan atau sebesar 3 x Rp. 5.000.000,- = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta Menghukum Pemohon membayar Mut'ah kepada Termohon selaku istri sebesar Rp. 60. 000.000,- (enam puluh juta rupiah). Menghukum Pemohon mengembalikan harta bawaan Termohon berupa 1(satu) buah kalung Emas Putih seberat 5 gram, 5 (lima) buah jam tangan, dan 1(satu) Motor Honda Beat yang tidak sempat dibawa oleh Termohon di rumah orang tua Pemohon di kompleks Purn. TNI AU, Pai 2, RT 002, RW 004, Kelurahan Sudiang kota Makassar. Membagikan bagian masing-masing kepada Termohon dan Pemohon harta bersama berupa Mobil Freed dengan Nomor Polisi DD 1059 UV warna putih yang dibeli pada tahun 2012 dan rumah tinggal yang terletak di Komplek Ranomeeto No. 07 Kota Kendari, serta 1 (satu) pasang anting emas seberat 2 (dua) gram.

Bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat/Termohon konvensi tersebut, Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan spesifikasi dari obyek yang digugat, seperti kalung emas putih seberat 5 gram (tidak menyebut model dan berapa karat), 5 (lima) buah jam tangan (tidak menyebut mereknya), motor Honda Beed (tidak menyebut nomor polisi) sehingga obyek yang digugat adalah kabur/tidak jelas.
2. Bahwa dalil Penggugat mengenai motor Honda Beat dan Mobil Freed warna putih adalah jenisnya sudah diketahui oleh masyarakat umum adalah keliru, oleh karena ada banyak kendaraan sejenis itu, namun kendaraan mana yang dimaksud oleh Penggugat yang masuk dalam obyek gugatan ?

Hal. 19 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai harta bersama berupa yaitu rumah tinggal di Kompleks Ranomeeto No 7 Kota Kendari, adalah kabur (obscur lebel) karena tidak menjelaskan alamat lengkap obyek luas tanah dan bangunan, serta batas-batasnya. Sedangkan alasan yang dikemukakan oleh Pengugat pada replik rekonvensi pada halaman 3 poin 2 adalah kewajiban dari Penggugat untuk kesempurnaan formulasi gugatan dari Penggugat.
4. Bahwa antara posita dan petitum gugatan tidak saling mendukung dimana pada petitum tidak dinyatakan/ditetapkan obyek dari harta bawaan dan harta bersama sehingga keliru jika meminta untuk dibagi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban Tergugat ;
3. Bahwa Penggugat tidak membantah jawaban Tergugat pada 2 mengenai pengeluaran-pengeluaran Tergugat setiap bulannya, sedangkan biaya untuk anak Tergugat tetap di berikan oleh Tergugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya ;
4. Bahwa jika Penggugat mendalilkan penghasilan Tergugat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta) setiap bulannya, maka dipersilahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya ;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lalai dalam tanggung jawabnya yaitu dengan mengirim uang melalui transfer ATM ke rekening Penggugat maupun rekening sekolah anak Tergugat ;
6. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 4, adalah mengada-ada oleh karena mustahil anak seusia itu biaya hidupnya sampai 6 juta setiap bulan. Dan dari perincian Penggugat terlihat jika

Hal. 20 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



Penggugat bergaya hidup boros tanpa memperhitungkan kemampuan keuangan Tergugat ;

7. Bahwa perincian biaya yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak logis, bagaimana mungkin anak sekolah dasar (SD) harus mengalokasikan biaya pembelian baju seragam setiap bulan, demikian pula terhadap biaya lainnya adalah pengeluaran yang tidak masuk akal.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima seluruh dalil-dalil eksepsi dari Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima .

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat tidak dapat diterima.

Subsidi :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- I. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 25/03/III/2012 tanggal 05 Maret 2012, , telah memperlihatkan aslinya dan telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P).
- II. Saksi-saksi :



1. SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Kota Makassar di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pertama pada tahun 2009 tetapi cerai dan rujuk/nikah kembali pada tanggal 5 Maret 2012 di Konawe Utara.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama kurang lebih 3 tahun, di Kendari 2 tahun dan terakhir 1 tahun di Makassar, bahkan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Tegar Yusuf, namun sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon kasar, sering marah dan merusak bahkan Termohon tidak berbusana kalau marah.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan Pemohon juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, kini Pemohon tinggal di Palu, sedang Termohon tinggal di Bumi Permata Sudiang Blok I 3 No.11 Kota Makassar,
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai sekarang dan di antar oleh Pemohon dengan permintaan Termohon sendiri kembali ke orang tua Termohon di Bumi Permata Sudiang Makassar.
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon.

Hal. 22 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



Atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon membenarkan keterangan

saksi 1 tersebut.

2. SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PU, tempat tinggal di Kecamatan Kota Makassar, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah yang terakhir pada tanggal 5 Maret 2012 di Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun yang terakhir kurang lebih 2 tahun, bahkan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Tegar Yusuf, namun sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon kasar dan pemarah dan kalau marah merusak karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan Pemohon juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, kini Pemohon tinggal di Kendari, sedang Termohon tinggal di Bumi Permata Sudiang, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sejak tahun 2012 sampai sekarang
- Bahwa selaku pihak keluarga, saksi telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon.

Atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon membenarkan keterangan saksi 2 tersebut.

Hal. 23 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



Bahwa untuk membuktikan bantahan dan dalil-dalil gugatannya, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti-bukti:

I. Surat :

1. Fotokopi bukti terasfer gaji Pemohon pada Bank BCA Kacap Kawasan Industri nomor Rekening 7990549294 An.Muhammad Yusuf Pamun yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T 1.
2. Fotokopi Salinan Rekening Koran KPR PT.Bank Tabungan Negara (Persero Cabang 00019 Kendall An.Muhammad Yusuf Pamun dan Gambar rumah yang terletak di BTN Rsvomento Recidence A No.7,Kecamatan Ravomento Kabupaten Konawe Utara Kota Kendari, dengan Luas Tanah 117 M2, luss bangunan 70 M2, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos,yang tidak ditunjukkan dengan aslinya,kemudian diberi tanda T.2
3. Fotokopi Bukti Pembagian Murabahan No.423391202220, antara Muhammad Yusuf Pamun dan PT COMB NIAGA AUTO FINANCE yang terkait dengan Mobil HONDA FREED Nomor Polisi DD 1059 UV tertanggal 27 September 2012 yang disetujui oleh Termohon, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang tidak ditunjukkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.3.
4. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) terkait dengan Mobil Honda Freed Nomor Polisi DD 1059 UV An Muhammad Yusuf Pamun lampiran Faktur Kendaraan bermotor 1 Unit Mobil Honda Freed Nomor Po/isi DD 1059 UV, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang tidak ditunjukkan dengan aslinya kemudiandiberi tanda T.,4.
5. Fotokopi Bukti Salinan Rekening Koran Terkait Pelunasan Pembayaran 1 Unit Mobil Honda Freed An.Muhammad Yusuf Pamun, lampiran Standar Asuransi Syariah kendaraan bermotor Indonesia pada PT.Asuransi Tripakarta Unit Syariah, yang telah diberi meterai secukupnya sorta distempel Pos, yang

Hal. 24 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Ketua Maje/is tidak dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.5.

6. Fotokopi Bukti Surat Keterangan Pajak terkait 1 Unit sepeda Motor Honda Beat Hitam Nomor Polisi DD 2161 OZ, lampiran Bukti Kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB) An.Muhammad Yusuf Pamun, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.6.
7. Fotokopi Bukti Kwitansi 1 (satu) buah Kalung Emas Putih seberat 5 gr, pada Toko Mas Surabaya tertanggal 20 Oktober 2007, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T 7.
8. Fotokopi Kwitansi Pembelian 3 bush arloji (jam tangan) Merak Casio pada Toko Caty Time, tertanggal 28 Agustus 2012, yang telah diberi meterai secukupnya sorta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T 8.
9. Fotokopi Bukti Struk Pembelian pada Toko Aurey Baby Shop setiap bulan,yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T 9.
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1459/Ist/Cs.Mr/Lw/11/2009/2010, atas nama Muhammad Tegar Yusuf yang telah diberi meters! secukupnyaserta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T 10.
11. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pakaian Sekolah dan Perlengkapan Sekolah tertanggal 4 Oktober 2015, serta pembayaran les menulis dan membaca tertanggal 17 Nopember 2015 yang telah diberi meters! Secukupnya sorta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda

Hal. 25 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



T 11.

12. Fotokopi Kwitansi tanda terima pembayaran 1 bush arloji merek Casio tertanggal 3 Mei 2003 dari Toko Istana Arloji, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T 12
13. Fotokopi Nota Penjualan dari Toko Istana Arloji No.352/09/041 tertanggal 17 Desember 2012, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T 13.
14. Fotokopi Struk pembayaran kebutuhan anak Termohon dan Pemohon Muhammad Tegar Yusuf, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T 14.

II. Saksi

1. SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Tante Pemohon, mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon dan Termohon menikah pertama pada tahun 2008 tetapi cerai dan rujuk/nikah kembali pada tanggal 5 Maret 2012 di Konawe Utara.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama kurang lebih 3 tahun di Kendari 2 tahun dan terakhir 1 tahun di Makassar, bahkan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Tegar Yusuf, sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon ada main cinta dengan perempuan lain bahkan sudah

Hal. 26 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



menikah dan memukul karena Termohon sering mengadu sama saksi bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar dan tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwamai perselisihan dan pertengkarannya itu dan saksi ketahui.

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan lain dari teman Termohon yang teman kerja dengan Pemohon dia ketemu pada waktu lebaran dan pada waktu Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon ibu Termohon menelpon ke ibu Pemohon menanyakan keadaan Termohon dan ibu Pemohon mengatakan baik-baik saja, setelah adik Termohon (Agung) kerumah orang tua Pemohon ternyata Termohon sudah diimpus.
- Bahwa Termohon dan Pemohon tidak tinggal bersama lagi, kini Termohon tinggal di Bumi Permata Sudiang Blok I 3 No.11 Kota Makassar, Pemohon tinggal di Palu, dan pada waktu itu Pemohon dan Termohon di Makassar Termohon dan Pemohon mampir di rumah orang tua Termohon dan Pemohon mengatakan tinggal saja dulu nanti Pemohon jemput setelah beberapa hari Termohon selalu menelpon Pemohon untuk dijemput tetapi Pemohon mengatakan disitu saja dulu.
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon. Bahwa ada rumah di Kendari tipe 36, mobil Honda Freed warna putih DD 1059 dan motor Honda Beat hitam DD 2161 OZ dan ada juga harta bawaan Termohon seperti jam tangan dan emas yang tertinggal di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa saksi tidak tahu tahu berapa yang jelas semua dibeli setelah perkawinan, kalau rumah saksi tidak pernah melihat karena di Kendari, mobil, motor dan harta bawaan Termohon saksi pernah melihat.

Hal. 27 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon kerja di Airbas dan gajinya Rp.12 juts perbulan saksi berkesimpulan dengan gaji tersebut Pemohon bisa menyicil mobil,rumah dan lain-lain.
 - Bahwa saksi ketahui tidak ada biaya cuma pernah satu kali mengirim uang sewaktu anaknya mau masuk TK tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya.
2. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah paman Termohon, mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah yang terakhir pada tanggal 5 Maret 2012 di Kabupaten Konawe Utara
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun yang terakhir kurang lebih 2 tahun, bahkan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Tegar Yusuf, namun, sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi Karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Pemohon ada hubungan cinta dengan perempuan lain dan memukul, karena saksi melihat memar dimuka dan di lengan Termohon.
 - Bahwa saksi ketahui dari Termohon sendiri dan Termohon juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwamai perselisihan dan pertengkaran itu.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, kini Pemohon tinggal di Kendari, sedang Termohon tinggal di Burnt Permata Sudiang, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sejak tahun 2012 sampai sekarang
 - Bahwa selaku pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon.

Hal. 28 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa harta bersamanya ada rumah di Kendari, mobil Honda Freed warnanya saksi tidak tahu karena Pemohon ganti-ganti mobil yang dipakai yang saksi ketahui dibeli setelah perkawinan.
- Bahwa saksi biasa lihat sebelum nikah Termohon memakai emas kalung, cincin, dan gelang, tetapi saksi tidak tahu berapa beratnya

3. SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Antang, Kota Makassar. di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sahabat Termohon mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pertama pada tahun 2008 tetapi cerai dan rujuk/nikah kembali pada tanggal 5 Maret 2012 di Konawe Utara.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun bahkan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Tegar Yusuf dan sekarang anak tersebut dipelihara oleh Termohon namun,sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon main cinta dengan perempuan lain bahkan memukul.
- Bahwa saksi ketahui sewaktu Pemohon dan Termohon masih rukun-rukun
- Bahwa ada pihak ketiga (Pemohon main cinta dengan perempuan lain), saksi ketahui karena Termohon sering curhat sama saksi dan saksi pernah melihat bekas pukulan memar di lengan Termohon pada akhir tahun 2012.
- Bahwa Termohon dan Pemohon tidak tinggal bersama lagi, kini Termohon tinggal di Bumi Permata Sudiang Blok I 3 No.11 Kota Makassar, Pemohon tinggal di Palu, Termohon kembali kerumah orang tuanya dengan diantar sama Pemohon pada tahun 2012 sampai sekarang dan tidak diberikan nafkah,

Hal. 29 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



cuma anaknya yang diberikan nafkah.

- Bahwa selaku teman telah menasehati Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon.
- Bahwa ada harta bersamanya Termohon dan Termohon ada rumah BTN di Kendari tipe 70, mobil Honda Freed warna putih DD 1059 dan motor Honda Beat hitam DD 2161 OZ dan ada juga harta bawaan Termohon seperti kalung emas putih 5 grm dan koleksi jam tangan sekitar 3 – 5 biji, Rumah, mobil dan motor dibeli pada pernikahan pertama dicicil atas nama Pemohon dan saksi pernah melihat.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang tertuang dalam permohonan cerai dari pemohon ;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon benar terjadi sebagaimana keterangan saksi-saksi pemohon yang memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan :
 - a. Naimah Spd
 - Bahwa pemohon dan termohon pernah menikah pada tahun 2008 kemudian bercerai pada tahun 2010, kemudian rujuk dan menikah pada tahun 2012 ;
 - Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah selama 2 tahun ;
 - Bahwa saksi sering marah-marah dan jika marah sering merusak dan memecahkan barang-barang dalam rumah ;
 - Bahwa jika marah termohon melepaskan pakaiannya/telanjang dan bersembunyi di dalam lemari dan saksi membujuk untuk mengenakan pakaiannya lagi ;
 - b. Pamun Rasyid bin Rasyid

Hal. 30 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



- Bahwa pemohon dan termohon pernah menikah pada tahun 2008 kemudian bercerai pada tahun 2010, kemudian rujuk dan menikah pada tahun 2012 ;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah selama 2 tahun ;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri jika termohon marah memecahkan barang-barang ;
- Bahwa saksi menyaksikan jika marah termohon melepaskan pakaiannya namun tidak berusaha membujuk karena saksi merasa risih ;

3. Bahwa demikian pula keterangan saksi-saksi termohon, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang uraiannya sebagai berikut :

a. Rosmiati Haris

- Bahwa saksi mengetahui jika antara pemohon dan termohon telah cekcok sejak bulan Desember 2012 ;
- Bahwa saksi mengetahui dari termohon jika pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan pernah melakukan KDRT di Kendari ;
- Bahwa saksi yang datang mengambil pakaian termohon di rumah orangtua pemohon ;
- Bahwa termohon pernah diajak keluar rumah oleh pemohon namun termohon menolak dengan alasan sakit, termohon memilih pergi kerumah orangtua termohon dan sejak itu tidak dijemput lagi oleh pemohon.

b. Abdul Azis

- Bahwa saksi mengetahui ada perselisihan karena informasi dari termohon jika pemohon berselingkuh ;

Hal. 31 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



- Bahwa saksi mengetahui ada percekcoan karena saksi pernah memediasi dengan mempertemukan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil ;
- 4. Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, antara pemohon dan termohon telah berselisih secara terus menerus karena pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun.
- 5. Bahwa dengan permasalahan tersebut tidak lagi melihat siapa yang memulai permasalahan, akan tetapi apakah rumah tangga pemohon dan termohon masih dapat dirukunkan ? Halmana berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa antara pemohon dan termohon sulit untuk rukun kembali.

DALAM REKONVENSI

Dalam eksepsi

- 7. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan spesifikasi dari obyek yang digugat, seperti kalung emas putih seberat 5 gram (tidak menyebut model dan berapa karat), 5 (lima) buah jam tangan (tidak menyebut mereknya), motor Honda Beed (tidak menyebut nomor polisi) sehingga obyek yang digugat adalah kabur/tidak jelas.
- 8. Bahwa dalil Penggugat mengenai motor Honda Beed dan Mobil Freed warna putih adalah jenisnya sudah diketahui oleh masyarakat umum adalah keliru, oleh karena ada banyak kendaraan sejenis itu, namun kendaraan mana yang dimaksud oleh Penggugat ?
- 9. Bahwa terhadap gugatan harta bawaan dan harta bersama mengenai barang bergerak pada halaman 3 point 4 yaitu : 1 (satu) kalung emas putih seberat 5 gram, 5 (lima) buah jam tangan dan 1 (satu) buah motor Honda Beed dan mobil Freed dengan No polisi DD 1059 UV dan 1 (satu) pasang anting-anting seberat 2 gram, adalah sangat kabur (obsuur lebel) karena tidak menyebutkan secara rinci merek dan spesifikasi atas obyek tersebut. Sehingga formulasi gugatan Penggugat tidak jelas dan telah mengandung cacat formil.

Hal. 32 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



10. Bahwa terhadap gugatan harta bersama berupa barang tidak bergerak yaitu rumah tinggal di Kompleks Ranomeeto No 7 Kota Kendari, adalah kabur (obscur lebel) karena tidak menjelaskan alamat lengkap obyek luas tanah dan bangunan, serta batas-batasnya.
11. Bahwa antara posita dan petitum gugatan tidak saling mendukung dimana pada petitum tidak dinyatakan/ditetapkan obyek dari harta bawaan dan harta bersama sehingga keliru jika meminta untuk dibagi.
12. Oleh karena obyek-obyek tersebut tidak jelas spesifikasinya, sehingga beralasan hukum jika gugatan Penggugat harus di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Tergugatt rekonvensi berpenghasilan Rp 7.760.000,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti surat TR 1 dan pengakuan Penggugat jika Tergugatt berpenghasilan Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kotor (vide replik rekonvensi dari Penggugat tertanggal 2 September 2015 halaman 3 alinea 1).
2. Bahwa Tergugatt masih mempunyai pengeluaran rutin berupa :

a. Cicilan rumah	Rp. 2.569.500	(bukti TR.5 dan PR.2)
b. Sewa Kontrakan	Rp. 750.000	(bukti TR.3 dan TR.4)
c. Cicilan motor	Rp. 877.000	
d. Biaya hidup Tergugatt	Rp. 1.500.000	
e. <u>Kirim ke Penggugat</u>	<u>Rp 1.000.000</u>	(bukti TR.7)
Total	Rp 6.696.500	
3. Bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi antara lain :
 - a. Nafkah lampau sebesar 30 bulan x Rp 2.000.000,- (total Rp 60.000.000,-)

Bahwa Tergugatt tidak beralasan hukum menuntut nafkah lampau kepada Tergugatt, oleh karena setiap bulan Tergugatt TIDAK PERNAH LALAI dalam memberikan nafkah kepada Tergugatt, sebagaimana bukti tertulis Tergugatt berupa transfer via ATM BCA dari rekening Tergugatt ke rekening Penggugat (bukti TR.7) demikian

Hal. 33 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



pula pengakuan Penggugat di depan Majelis Hakim pada persidangan tanggal 25 Nopember 2015 jika Penggugat masih dikirimkan nafkah oleh Tergugat 1 tahun terakhir (tahun 2014 sampai sekarang).

Oleh karena karena Tergugat tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah, sehingga tuntutan Penggugat terhadap nafkah lampau harus dinyatakan ditolak.

- b. Nafkah iddah 3 bulan x Rp 5.000.000,- (total Rp 15.000.000,-)

Bahwa terhadap nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta) untuk 3 bulan, halmana juga Penggugat tidak beralasan hukum untuk menuntut nafkah iddah karena Penggugat telah tergolong sebagai istri yang nusyuz (tidak taat kepada suami) serta tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga tidak berhak mendapat nafkah iddah ;

Oleh karena itu tuntutan nafkah iddah harus dinyatakan di tolak.

- c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Bahwa menentukan mut'ah harus didasarkan kemampuan Tergugat sebagai suami, karena berdasarkan penghasilan kemudian dikurangi pengeluaran-pengeluaran rutin setiap bulannya sehingga tuntutan mut'ah dari pengguat jauh dari kemampuan Tergugat. Hal mana juga diakui oleh Penggugat jika penghasilan Tergugat sebesar Rp 8.000.000,- kotor (vide replik rekonsensi dari Penggugat tertanggal 2 September 2015 halaman 3 alinea 1). sehingga jika dikurangi dengan pengeluaran rutin maka Penggugat tidak realistis dalam menuntut mutah kepada Tergugat sebagaimana bukti Penggugat berupa rekapitulasi gaji Penggugat (Bukti TR.2) dan bukti-bukti pengeluaran rutin Penggugat (Bukti TR.3, TR.4, TR.5 dan TR.7);

- d. Nafkah anak sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan.

Hal. 34 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



Bahwa demikian pula dengan nafkah kepada anak Tergugatt, jumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) jauh dari kemampuan Tergugatt dan jumlah tersebut tidak realistis dengan kebutuhan anak Tergugatt yang masih berumur kurang lebih 7 tahun.

4. Mobil Freed

Bahwa mobil freed DD 1059 UV adalah bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugatt oleh karena bersumber dari mobil Honda jazz yang dijual oleh Tergugatt kemudian membeli mobil Honda Freed. Mobil Honda jazz dibeli oleh Tergugatt saat sudah bercerai dengan Penggugat (keterangan saksi Hamsina binti Usman).

Bahwa mobil Honda freed tersebut juga telah dibeli dengan cara melanjutkan cicilan oleh saksi Hamsina binti Usman, karena Tergugatt hanya mampu membayar cicilan selama 3 bulan selanjutnya saksi yang meneruskan cicilannya (Bukti TR.6 pembayaran melalui Bank CIMB NIAGA) dan saksi mengembalikan uang cicilan 3 bulan (3 x Rp 7.716.000) kepada Tergugatt.

5. Rumah yang beralamat di Kompleks Ranomeeto No 7 Kota Kendari.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Hamsina binti Usman dan Naima Spd, jika rumah tersebut dibeli oleh Tergugatt saat Penggugat dan Tergugatt telah bercerai (Bukti Surat TR.1 berupa Akte Cerai : bercerai pada tanggal 11 Agustus 2010). Halmana dikaitkan dengan bukti surat Tergugatt (Bukti TR. 5 berupa rekening Koran KPR : tanggal realisasi 03 Agustus 2011) dan bukti surat dari Penggugat (Bukti PR.2 berupa rekening Koran KPR : tanggal realisasi 03 Agustus 2011) berupa salinan rekening Koran KPR dari Bank tabungan Negara Cabang Kendari Tanggal realisasi 3 Agustus 2011.

6. Bahwa bukti –bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

- a. Buku Tabungan BCA atas nama Yusuf Pamun dengan nomor 7990549294 adalah tabungan yang tidak membuktikan penghasilan dari Tergugatt. (bukti PR. 1)

Hal. 35 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



- b. Salinan Rekening Koran KPR dari Bank Tabungan Negara Cabang Kendari adalah bukti jika rumah yang terletak di Kompleks Ranomeeto Kota Kendari adalah bukan harta bersama serta membuktikan jika Tergugat masih mempunyai beban cicilan sebesar Rp 2.515.800,- setiap bulan dan berakhir pada bulan September 2023.
 - c. Kwitansi emas putih tertanggal 20 Oktober 2007, Tergugat telah menerima kotak perhiasan Penggugat dari ibu Penggugat. (Bukti TR.7).
 - d. Pembelian 3 buah arloji merk Casio tertanggal 28 Agustus 2012, membuktikan jika bukan harta bawaan karena dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah. (Bukti PR.8)
 - e. Akte kelahiran anak an. Muhammad Tegar (Bukti PR.10).
 - f. Bukti-bukti pembelian keperluan Muhammad Tegar (PR.11 dan PR 14), hanya dibelanjakan oleh Penggugat karena Penggugat tetap memberikan biaya kepada anak Tergugat.
7. Bahwa bukti – bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang TIDAK DICOCOKKAN DENGAN ASLINYA berupa :
- a. Foto copi Perjanjian murabahah mengenai mobil Freed (PR. 3)
 - b. Foto copi BPKB mobil DD 1059 UV (PR. 4)
 - c. Foto copi Costomer Card (Asuransi mobil) PR.5
 - d. Foto copi STNK motor DT 2420 HF (PR.6)
- Oleh karena bukti-bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga beralasan hukum bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan.
8. Bahwa saksi Penggugat Alfani binti Muchtar yang memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan :
- a. Mengetahui ada mobil Honda Freed DD 1059 IN, padahal yang digugat adalah mobil Honda Freed DD 1059 UV.
 - b. Mengetahui ada emas kuning seberat 5 gram, padahal yang digugat adalah emas putih

Hal. 36 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



- c. Penghasilan Tergugat sebesar Rp 10.000.000,- ke atas adalah penyampaian dari Penggugat.

Berdasarkan keterangan tersebut saksi menerangkan obyek lain dari yang digugat sedangkan mengenai gaji hanya merupakan testimonium de auditu sehingga tidak kuat untuk menjadi suatu pembuktian.

9. Bahwa terhadap bukti-bukti surat dari Tergugat berupa :

- a F.c rekapitulasi gaji bulan agustus 2015 an. Yusuf pamun (TR. 2)
Rekap gaji bulan agustus 2015 dari Lion Air STA. Palu dengan total Rp. 7.760.000,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
- b Foto copi kwitansi kontrakan rumah an. M.Yusuf Pamun (TR. 3)
Kwintansi kontrakan rumah bulan juni 2015 dan agustus 2015 sejumlah rp 7.50.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan
- c F.c surat keterangan dari pemilik kontrakan an. H. Roufiq (TR. 4)
Surat keterangan pemilik rumah kontrakan terletak di jalan abdurrahman saleh lorong Nike Ardilla No 33a, kelurahan Biromuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah.
- d Salinan rekening koran KPR an. M. Yusuf Pamun (TR.5)
Salinan rekening koran pembayaran cicilan rumah mulai bulan agustus 2011 sejumlah rp 2.615.800,- (dua juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah)
- e Bukti pembayaran cicilan mobil an. M. Yusuf pamun (TR. 6)
Pembayaran cicilan mobil dilanjutkan oleh Hamsina syaiful pada Bank CIMB NIAGA sampai lunas.
- f F.c bukti transfer uang dari rekening Yusuf Pamun ke rekening Sukmawati Soemaryanto (TR. 7)
Transfer via ATM BCA dari rekening M.Yusuf Pamun ke rekening Sukmawaty Soemaryanto

10. Bahwa terhadap bukti-bukti surat dari Tergugat telah dicocokkan dengan aslinya dan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti surat sebagai bantahan atas bukti surat dari Tergugat. Berdasarkan hal

Hal. 37 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terbukti Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan dari Penggugat sehingga beralasan hukum jika gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima seluruh dalil-dalil eksepsi dari Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima .

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat tidak dapat diterima.

Hal. 38 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

I .DALAM KONVENSI

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga proses pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan cerai talak atas Termohon yang pada pokoknya adalah bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah dan telah melakukan pernikahan pada tanggal tanggal 05 Marat 2012 di kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 25/03/III/2012 Tertanggal 05 Maret 2012. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan baik, namun salving perjalanan waktu sekitar bulan juni tahun 2012, antara pemohon dan termohon mulai cekcok dengan aiasan Termohon berperilaku sangat kasar dan pamarah, Termohon jika marah selalu merusak dan memecahkan barang dan termohon menuduh pemohon berseingkuh dengan wanita lain yang berakibat pada timbuinya ketidakharmonisan antara pemohon dan termohon dan puncaknya terjadi pada buian desember 2012, dimana pemohon dan termohon teiah pisah tempat tinggal. Karena termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama diantar oieh pemohon kerumah orangtua termohon.

Bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon di persidangan telah ternyata bahwa sebagian dail-dalil yang telah dikemukakan oleh pemohon dibantah secara tegas oleh termohon dan mendalilkan bahwa penyebab utama ketidak harmonisan antara pemohon dan termohon adaiah disebabkan karena PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI TANGGUNG JAWAB SEBAGAI SUAMI DIMANA SEKITAR BULAN NOVEMBER TERMOHON SEDANG SAKIT PARAH DAN BERDASARKAN DIAGNOSE DOKTER TERMOHON DIHARUSKAN SEGERA DIOPERASI NAMUN PEMOHON TIDAK BERSEEDIA MEMBERIKAN BIAYA DENGAN ALASAN BIAYANYA TERLALU MAHAL. dan lebih kecewanya lagi

Hal. 39 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



PEMOHON JUGA TELAH BERUBAH SIKAP MENJADI PEMARAH DAN KASAR BAHKAN SERING MENYURUH TERMOHON UNTUK KEMBALI KE ORANG TUA JIKA TERMOHON MENGELUH SAKIT DAN TETAP PADA PENDIRIAN UNTUK DIOPERASI. Sebagai manusia biasa, seorang perempuan yang lemah dan menderita sakit Termohon tidak mampu menghadapi semua, sehingga setelah kesekian kalinya mendengar kata-kata Pemohon agar Termohon kembali kerumah orang tua maka pada tanggal 24 Desember 2012 Termohon meminta untuk diantar ke rumah orang tua, pada saat itu Pemohon bersedia membawa saya menuju rumah Orang Tua namun ternyata dalam perjalanan dan dalam keadaan sakit Pemohon menyuruh Termohon turun dan jalan kaki karena alasan tidak bersedia bertemu dengan orang tua Termohon. Setelah Termohon berada di rumah orang tua Pemohon tidak pernah sekalipun menjenguk dan menayakan kabar Termohon dan Anak Termohon.

Selain hal tersebut di atas alasan Pemohon dibuat-buat agar pemohon agar dapat bercerai dengan Termohon dengan tujuan untuk melegalkan pernikahan Pemohon dengan wanita lain karena PEMOHON TELAH MENIKAH LAGI DENGAN WANITA LAIN DI KOTA PALU dan memang dapat saja terjadi pernikahan dengan menggunakan AKTA CERAI Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar pada Perceraian Pertama tahun 2010 yang lalu.

Bahwa setelah mendengar dan meneliti keterangan Pemohon dengan Termohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah ADANYA SALING TUDUH MENUDUH DAN SIKAP CURIGA MENCURIGAI ANTARA PEMOHON DENGAN TERMOHON YANG MENYEBABKAN RUMAH TANGGA PEMOHON DAN TERMOHON TIDAK HARMONIS LAGI YANG PUNCAKNYA TERJADI PADA BULAN Desember 2012, PADA WAKTU ITU termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama diantar oleh pemohon ke rumah orangtua termohon. DAN AKHIRNYA BERPISAH TEMPAT TINGGAL SAMPAI SEKARANG.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kabupate Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 25/03/III/2012 Tertanggal 05 Marat 2012, teiah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, dan diberi tanda PK-I/TR-1, dan 2 orang saksi di persidangan.

Bahwa bukti PK-I/TR-1 yang telah diajukan oleh pemohon tersebut, telah ternyata bahwa antara Pemohon dengan

Hal. 40 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



Termohon adalah suami isteri, maka hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat (I) KHI sehingga beralasan hukum bila bukti PK-1/TR-1 tersebut dipertimbangkan.

Bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Pemohon di persidangan yakni Naimah binti safar dan Pamun bin Rasyid (orangtua pemohon) yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah setelah bersumpah menurut agamanya masing-masing dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena sering bertengkar disebabkan Termohon berperilaku sangat kasar dan pemaarah, Termohon jika marah selalu merusak dan memecahkan barang yang berakibat pada timbulnya ketidak harmonisan antara pemohon dan termohon, sehingga keterangan dari saksi-saksi tersebut patut pula dipertimbangkan.

Bahwa oleh karena terdapat dalil-dalil gugatan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, maka untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tersebut, Termohon dibebankan wajib bukti atas kebenaran dalil-dalil bantahannya tersebut.

Bahwa di persidangan termohon telah mengajukan tiga orang

saksi yakni SAKSI, Abdul Haris dan Alvany Octaviani Mochtar yang pada dasarnya menerangkan bahwa PADA DASARNYA PERNIKAHAN PEMOHON DAN TERMOHON SAAT INI ADALAH PERNIKAHAN YANG KEDUA KALINYA SEBAB PEMOHON DAN TERMOHON PERNAH MENIKAH PADA TAHUN 2008 DAN DIKARUNIAI ANAK YANG BERNAMA ANAK, LALU BERCERAI DAN MENIKAH KEMBALI PADA TAHUN 2012 kemudian berpisah lagi saat ini karena sering cekcok. Adapun penyebab utama Pemohon dan Termohon sering cekcok adalah karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan pemohon sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan puncak pertengkar terjadi pada akhir tahun 2012 dimana pemohon mengantar termohon kembali kerumah orangtuanya namun tidak sampai kerumah dan sejak itu hubungan Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis walaupun Termohon telah berusaha untuk kembali pada Pemohon namun ditolak

Hal. 41 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



pemohon karena Pemohon telah menikah lagi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam pembuktian tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka Termohon telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan Pernikahan pada tanggal 05 Maret 2012 di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :25/03/III/2012 Tertanggal 05 Maret 2012.
- b. Bahwa sebelumnya, pemohon dan termohon pernah menikah pada tahun 2008 namun kemudian bercerai pada tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK. Lain menikah kembali pada bulan Marat tahun 2012.
- c. Bahwa sejak akhir tahun 2012, antara pemohon dan termohon senantiasa terjadi cekcok/pertengkaran Karena tidak ada persesuaian paham sebagai suami istri disebabkan adanya rasa ketidak puasan kedua belah pihak terhadap pasangannya yang menimbulkan kecurigaan dan sating tuduh menuduh yang menyebabkan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi.
- d. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa kembali hidup rukun sebagaimana tayaknya suami isteri.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Termohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Horner 1 Tahun 1974 jo pasat 3 KHI telah sutit dapat terwujud Karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, Karena sering terjadi pertengkaran dan percekcokan terus

Hal. 42 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



menerus yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2012 yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal.

Bahwa meskipun Majelis Hakim selalu mengusahakan perdamaian agar rukun kembali dalam setiap persidangan, namun Pemohon pada prinsipnya sudah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, sehingga termohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon betul-betul telah pecah dan sudah sulit untuk bisa dirukunkan kembali, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam at-Qur'an Surah (2) at-Baqarah ayat 227;

Artinya : Jika mereka sudah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, termohon berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan telah cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 19 huruf (f) KHI, sehingga beralasan hukum bila permohonan Pemohon tersebut dinyatakan dapat dikabulkan.

DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan tuntutan kepada Tergugat rekonvensi berupa nafkah lampau, iddah dan mut'ah serta nafkah dan biaya pemeliharaan anak yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa sejak bulan Desember 2012, Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat rekonvensi dan anak kami, sementara Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan yang cukup sebagai suami dan ayah dari anak kami, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut ditetapkannya nafkah lampau sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama ini yaitu selama : 2 tahun 6 bulan Pemohon tidak pernah menafkahi Penggugat rekonvensi selaku istri yaitu sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta perbulan atau diperhitungkan sebesar 30 bulan x Rp 2.000.000 = Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Hal. 43 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut ditetapkan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut ditetapkan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi. karena Tergugat menghendaki perceraian dengan alasan yang mengada ada dan direayasa.
4. Bahwa Penggugat juga menuntut hak pemeliharaan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama Muhammad tegar jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya.
5. Bahwa berdasarkan kekhawatiran bahwa anak Penggugat dan Tergugat akan diterlantarkan oleh Tergugat rekonvensi, maka Penggugat menuntut ditetapkan nafkah dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan dari penghasilan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan atau telah mampu hidup mandiri dan diterima langsung oleh Penggugat rekonvensi.
6. Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut mengembalikan harta bawaan Penggugat rekonvensi berupa 1(satu) buah kalung emas putih seberat 5 gram, 5 Clime) bush jam tangan, dan 1 (satu) Motor Honda Seed Hitam Nomor Polisi DD 2161 OZ yang tidak sempat dibawa oleh Penggugat rekonvensi.
7. Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut harta bersama berupa;
 - a. Mobil Freed warna putih dengan Nomor Polisi DD 1059 UV yang dibe/i pada tahun 2012.
 - b. Rumah Tinggal yang terletak di Komplek Ranomeeto No. 07 Kota Kendari yang saat ini dikuasai oleh Tergugat rekonvensi.
 - c. 1 (satu) Pasang Anting emas seberat 2 (dua) gram.
8. Bahwa menyangkut harta bersama telah diatur dalam KHI Pasal 97 yang menyatakan bahwa; Janda atau duda cerai hidup masing"masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam pedangjian perkawinan".
9. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah putus karena perceraian, maka menurut hukum *in casu* kompilasi hukum Islam (KHI) Penggugat

Hal. 44 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



rekonvensi dan Tergugat masing-masing berhak 50% atas harta gono gini pada poin 7 diatas.

10. Bahwa Penggugat rekonvensi telah beberapa kali menyampaikan kepada Tergugat rekonvensi agar membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan,. Tetapi Tergugat rekonvensi dengan berbagai alasan meniadakan, tidak bersedia membagi dan menyerahkannya kepada Penggugat rekonvensi. Oleh karena sampai sekarang harta-harta Penggugat dan Tergugat tersebut belum pernah dibagi, maka Penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ini.

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi menanggapi tuntutan tersebut sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat meniadakan tuntutan nafkah lampau tersebut karena Penggugat rekonvensi dengan sengaja meninggalkan Tergugat rekonvensi dan melaikan kewajibannya. Dst.
2. Bahwa demikian pula Tergugat menolak tuntutan nafkah anak karena di luar kesanggupan Tergugat rekonvensi dan tidak sebanding dengan penghasilan Tergugat rekonvensi
3. Bahwa Tergugat menolak nafkah iddah sebab Penggugat tergolong istri yang nusyuz. Dst.
4. Bahwa tuntutan nafkah mut'ah harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat rekonvensi. Dst.
5. Bahwa mengenai harta bawaan dan harta bersama semuanya tidak jelas dan kabur. Dst.

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi maka dapat di analisis sebagai berikut;

1. TUNTUTAN NAFKAH LAMPAU

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut ditetapkannya nafkah lampau sebesar sebesar Rp 2.000.000,- (dua

Hal. 45 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



juta rupiah) perbulan, selama selama ini yaitu selama 2 tahun 6 bulan Tergugat rekonvensi tidak pernah menafkahi Penggugat rekonvensi selaku istri yaitu sebesar Rp 2.000.000,- (dua Juta) perbulan atau diperhitungkan sebesar $30 \times \text{Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 60.000.000,-$ (enam puluh juta rupiah). Karena sejak berpisah, Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat rekonvensi, sementara Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan yang cukup sebagai suami dan ayah.

Bahwa tuntutan Penggugat tersebut didasarkan pada pekerjaan Tergugat saat menjabat sebagai pekerjaan Pemohon sebagai Teknisi Pesawat pada Lion Airline yang berpenghasilan kotor antara Rp, 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan ke atas dan saat ini jabatan Tergugat naik dan penghasilan Tergugat sudah mencapai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan.

Bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa nafkah selama ini tetap diberikan kepada Penggugat dan anak anak dan tidak pernah lalai minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta) perbulan.

Bahwa pertanyaan mendasar dalam persoalan nafkah lampau adalah; **APAKAH TERGUGATT TETAP MENJALANKAN KEWAJIBANNYA KEPADA PENGGUGAT DAN ANAK DALAM HAL NAFKAH SELAMA PENGGUGAT DAN TERGUGATT BERPISAH?**

Bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan Surat bukti berupa;

- a. BUKTI TK/PR-1, yakni Bukti Transfer gaji Muhammad Yusuf Pamun (Tergugat rekonvensi) pada Bank BCA KCP kw. Industri No. rekening 7990549294.
- b. BUKTI TK/PR-9, yakni Bukti struk pembelian pada took Audrey Baby Shop terkait keperluan ANAK, anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi setiap bulannya.

Hal. 46 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



- c. BUKTI TK/PR-10, Kwitansi yakni kwitansi pembayaran pakaian sekolah dan perlengkapan sekolah serta pembayaran les menulis.
- d. BUKTI TK/PR-14, yakni Bukti struk pembelian pada terkait kebutuhan dan keperluan ANAK, anak Penggugat dan Tergugat rekonsensi setiap bulannya.

Bahwa selain Surat bukti tersebut Penggugat rekonsensi menghadirkan tiga orang saksi yakni Rosniati Maris Binti Rabati, Abdul Haris Dan Alvany Octaviani Mocktar member! Keterangan dibawah sumpah bahwa sejak pisah tempat tinggal pada bulan Desember 2012 hingga saat ini Tergugat tidak lagi memberi nafkah pada Penggugat dan hanya mengirim biaya sekolah pada anaknya, itupun tidak rutin dan hanya dilakukan akhir akhir ini yakni pada saat gugatan diajukan dan hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi Penggugat.

Bahwa untuk membantah dalil dalil Penggugat rekonsensi, dipersidangan Tergugat rekonsensi mengajukan Surat bukti berupa daftar gaji Tergugat rekonsensi pada maskapai Lion Air (PK-ITR-3). dan bukti transfer ke rekening Penggugat rekonsensi (PK/TR-4).
NAMUN SURAT BUKTI YANG DIAJUKAN TERGUGATT REKONVENSIS TERSEBUT MENGANDUNG KEJANGGALAN DAN

TIPU MUSLIHAT. Hal tersebut dapat di lihat sebagai berikut;

1. Bahwa bukti transfer yang diajukan pada foto copy Surat bukti tersebut, **TIDAK SEMUANYA** berupa bukti transfer ke rekening atas nama Penggugat rekonsensi. Sebagaimana bukti transfer tersebut adalah bukti transfer ke orangtua Tergugat rekonsensi dan bukti transfer ke saudara Tergugat rekonsensi.
2. Bahwa dalam Surat bukti tersebut hanya 8 Surat bukti yang benar benar ditransfer Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi. Dan selebihnya hanya bukti transfer yang tidak diketahui.
3. Bahwa Surat bukti tersebut tidak menandakan adanya bukti bahwa Tergugat rekonsensi menafkahi Penggugat rekonsensi karena bukti tersebut hanya untuk membayar

Hal. 47 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



biaya kebutuhan sekolah dan uang saku anaknya dan telah dilakukan dan dibayarkan oleh Penggugat rekonsensi berdasarkan Surat bukti TK-/PR"9, TK-/PR-10 DAN TK-/PR-14.

Bahwa surat bukti yang diajukan Tergugat rekonsensi SANGAT JELAS DAN TERANG bukan bukti terkait biaya nafkah lahir yang diberikan Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi. Bukti tersebut hanya untuk membayar biaya sekolah anaknya yang bernama ANAK dan semuanya telah dilakukan Penggugat rekonsensi.

Bahwa sejalan dengan pasal 80 ayat (4) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam menyatakan; bahwa sesuai dengan penghasilan suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri dan kewajiban tersebut berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istri.

Bahwa terbukti bahwa Tergugat tidak lagi memberi nafkah pada Penggugat dan hanya membayar biaya kebutuhan sekolah anaknya ANAK, DAN BIAYA PENDIDIKAN ANAK TERSEBUT BUKANIAH NAFKAH UNTUK KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN KEBUTUHAN HIDUP SEHARI MARI, maka gugatan Penggugat dalam hal ini patut dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya mengingat kemampuan dan penghasilan Tergugat.

Bahwa mengenai nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat, maka PENGGUGAT MENYERAHKAN SEPENUHNYA PADA PERTIMBANGAN DAN KEBIJAKSANAAN MAJLIS HAKIM YANG MULIA TENTANG NAFKAH L AMPAU YANG TELAH DILAIAIKAN TERGUGATT REKONVENSİ DENGAN BERLANDASKAN PADA AZAS KEPATUTAN DAN KEWAJARAN.

2. TUNTUTAN NAFKAN IDDAH

Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut ditetapkan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 15.000.000- (lima belas juta rupiah). Namun Tergugat menolak dengan alasan Penggugat telah

Hal. 48 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



melakukan perbuatan *nusyuz*.

Bahwa pertanyaan mendasar dalam persoalan nafkah iddah adalah; APAKAH HAK PENGUGAT DALAM MENDAPATKAN NAFKAH IDDAH TELAH GUGUR KARENA PERBUATAN NUSYUZ SEBAGAIMANA DIDALILKAN TERGUGATT?

Bahwa bahwa dari dua saksi yang diajukan Tergugatt rekonsensi yang memberi keterangan dipersidangan, tidak satupun saksi yang menyatakan bahwa Penggugat melakukan perbuatan yang merupakan bentuk pelanggaran dan kedurhakaan istri terhadap suami karena pada dasarnya para saksi Tergugatt rekonsensi hanya mendapatkan informasi dan keterangan dari Tergugatt rekonsensi (*de auditu*).

Bahwa sebaliknya fakta yang ditemukan bahwa Penggugat tetap menjalankan kewajiban dalam mengasuh dan memelihara anak, tetap berusaha untuk kembali dalam kediaman bersama dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan mengingkari kodratnya sebagai istri, namun pada dasarnya Tergugatt rekonsensilah yang menolak untuk kembali pada Penggugat rekonsensi, sebab dalam hal ini Tergugatt rekonsensi TELAH MENIKAH LAGI. Hal tersebut diungkapkan para saksi Penggugat.

Bahwa selama ini tetap menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang memelihara dan mendidik anaknya, dan selalu menginginkan untuk kembali bersama dengan Tergugatt rekonsensi, namun Tergugatt rekonsensi menolak sebab TERGUGATT REKONSENSI TELAH MENIKAH LAGI DENGAN PEREMPUAN LAIN.

Bahwa Karena dalil Tergugatt tidak terbukti, maka sesuai ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, maka Tergugatt dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat yang dalam hal ini patut

Hal. 49 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya mengingat kemampuan dan penghasilan Tergugat.

3. TUNTUTAN MUT'AH

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut ditetapkan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi. Karena Tergugat menghendaki perceraian dengan alasan yang mengada ada dan direkayasa.

Bahwa KARENA PERCERAIAN TERSEBUT ATAS KEHENDAK TERGUGATT, sementara Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa Penggugat telah mendampingi Tergugat dan telah hidup sebagai suami istri dengan Penggugat selama kurang lebih 8 tahun (yang sejak pernikahan pertama kemudian rujuk kembali dengan Tergugat rekonvensi pada pernikahan saat ini dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), serta telah dikaruniai seorang orang anak bernama ANAK, MAKA DAPAT DIPAHAMI BAHWA PERJALANAN, KESUKSESAN DAN KARIR YANG MENANJAK DARI TERGUGATT REKONVENSI, TIDAK TERLEPAS DARI DOA DAN USAHA PENGGUGAT REKONVENSI DALAM MENDAMPINGI TERGUGATT DALAM SUKA DAN DUKA MENGARUNGI BAHTERA RUMAH TANGGA.

Karenanya, sebagai pelipurlara dan jasa jasa Penggugat Rekonvensi dalam menunjang keberhasilan Tergugat dalam karir dan pekedaan dan juga tingginya penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka adalah patut dan niscaya jika tuntutan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya.

4. HAK PEMELIHARAAN ANAK DAN NAFKAH ANAK

Bahwa Penggugat juga menuntut hak pemeliharaan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama

Hal. 50 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



ANAK jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dan menuntut ditetapkan nafkah dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan dari penghasilan Tergugat rekonsensi sampai anak tersebut dewasa dan atau telah mampu hidup mandiri dan diterima langsung oleh Penggugat rekonsensi;

Bahwa dalam persidangan Penggugat rekonsensi telah mengajukan surat bukti berupa;

- a. BUKTI TK/PR-10, yakni foto copy Kutipan akta kelahiran Nomor 1459/Ist/CS.Mr/Lw/II/2009/2010 atas nama ANAK.
- b. BUKTI TK/PR-1, yakni Bukti Transfer gaji Muhammad Yusuf Pamun (Tergugat rekonsensi) pada Bank BCA KCP kw. Industri No. rekening 7990549294.

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonsensi yang menginginkan hak pengasuhan anak yang bernama ANAK, ditetapkan berada dalam pengasuhan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya.

Bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat yakni ANAK, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan; pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun ada hak ibunya. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf b, Kompilasi Hukum Islam menyatakan; pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa anak tersebut masih bersama tinggal dengan Penggugat rekonsensi dan tidak pernah bersama Tergugat rekonsensi selama Penggugat dan Tergugat berpisah, maka beralasan hukum apa bila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat.

Hal. 51 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



Bahwa disisi lain, secara fitrah ilahiyah anak yang belum mumayyiz jelas lebih membutuhkan kasih sayang ibu yang mengandungnya dibanding ayahnya. Merujuk Hadits Rasulullah dari Amar bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya;

" Rasulullah SAW telah kedatangan seorang perempuan yang berkata kepadanya; ya Rasulullah, bahwa anakku Inf perutkulah yang mengandungnya, air susu yang diminumnya dan pe/ukankulah yang melindunginya. Bahwa bapaknya telah menceraikan aku dan akan memisahkan aku daripanya. Maka Rasulullah SAW bersabda; "ENKAULAH YANG LEBIH BERHAK TERHADAPNYA SELAMA ENKAU BELUM MENIKAH".

Bahwa pada dasarnya baik ayah maupun ibu berhak dalam hal pemeliharaan anak. Namun, yang lebih dipertimbangkan dalam hal ini adalah dalam hal mendidik dan memberinya kasih sayang, maka beralasan hukum jika pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat diserahkan pada ibunya (Penggugat). Pertimbangan penyerahan pemeliharaan anak kepada pihak ibu dalam hal ini, karena ibunya selama ini lebih mengerti perkembangan dan pertumbuhan anaknya serta selama ini memberinya kasih sayang, serta mempunyai hubungan kedekatan emosional pada anaknya.

Hal tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan hadhanah dalam Hukum Islam. Pertimbangan tersebut sesuai dengan makna dan filosofi hadhanah yang menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* (1990;160) yang mengemukakan bahwa hadhanah adalah;

" Melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang merusak jasmani dan rohani serta akalunya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggungjawab apabila ia sudah dewasa, yang dalam hal pemeliharaan dan pengasuhan hak ibu lebih utama dibanding ayahnya.

Hal. 52 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua mempunyai hak yang sama untuk memelihara dan mengawasi perkembangan anak. NAMUN, DEMI KEPENTINGAN TERBAIK ANAK DAN MENINGAT ANAK TERSEBUT BELUM MUMAYYIZ, DAN DALAM TAHAP PERKEMBANGAN MAKA SEPATUTNYALAH ANAK TERSEBUT BERADA DALAM PEMELIHARAAN DAN PENGASUHAN PENGGUGAT SELAKU IBUKANDUNGNYA

Bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah atau bapak berkewajiban memberi nafkah atau biaya pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri. Berdasarkan alasan tersebut dan kekhawatiran bahwa anak tersebut akan diterlantarkan oleh Tergugat, maka Penggugat menuntut ditetapkan nafkah dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp. 6.000.000,(enam juta rupiah) perbulan untuk anak Penggugat dan Tergugat yakni ANAK dari penghasilan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau telah mampu hidup mandiri dan diterima langsung oleh Penggugat.

Bahwa di persidangan telah ditemukan fakta hukum tentang kemampuan serta penghasilan Tergugat dalam membiayai anaknya yakni ANAK. Bukti Pk.2/TR-2 dan surat bukti TK/PR-1 terkait penghasilan Tergugat rekonsensi menegaskan tentang kemampuan Tergugat untuk membiayai kebutuhan diluar biaya hidup sehari hari. Demikian pula baik saksi Penggugat maupun Tergugat menegaskan bahwa penghasilan dan gaji Penggugat setiap bulannya Tergugat saat ini menjabat sebagai Teknisi Pesawat pada Lion Airline dimana penghasilan Tergugat berkisar RP. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) hingga Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) ke atas perbulan.

Bahwa berdasarkan surat bukti dan keterangan saksi di atas,

Hal. 53 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



maka sangat jelas bahwa Tergugat adalah orang yang mampu memberikan biaya pada anaknya hingga anak tersebut dewasa sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan tuntutan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan, putra kami ANAK PENGUGAT MENYERAHKAN SEPENUHNYA PADA PERTIMBANGAN DAN KEBIJAKSANAAN MAJELIS HAKIM YANG MULIA TENTANG BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENDIDIKAN ANAK YANG HARUS DIBEBANKAN/TANGGUNG OLEH TERGUGATT DENGAN BERLANDASKAN PADA AZAS KEPATUTAN DAN KEWAJARAN.

5. TENTANG HARTA BAWAAN PENGUGAT REKONVENSI

Bahwa Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat rekonsensi mengembalikan harta bawaan Penggugat rekonsensi berupa 1(satu) buah Kalung Emas Putih seberat 5 gram, 5 (lima) buah jam tangan, dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat hitam Nomor Polisi DD 2161 OZ yang tidak sempat dibawa oleh Penggugat rekonsensi. Dalam jawabannya Tergugat rekonsensi menolak dan Penggugat rekonsensi dengan alasan harta bawaan yang dituntut tidak jelas karena Penggugat rekonsensi tidak menjelaskan spesifikasi obyek yang digugat.

Pertanyaan yang mendasar dalam perkara a *quo*, APAKAH BENAR harta Penggugat rekonsensi berupa 1(satu) buah Kalung Emas Putih seberat 5 gram, 5 (lima) buah jam tangan, dan 1 (satu) Motor Honda Beat Hitam Nomor Polisi DD 2161 OZ yang tidak sempat dibawa oleh Penggugat rekonsensi merupakan harta bawaan Penggugat rekonsensi?.

Bahwa dalam persidangan Penggugat *rekonsensi* telah mengajukan Surat bukti berupa;

- a. BUKTI TK/PR-6, yakni foto copy Surat ketetapan pajak terkaft 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat

Hal. 54 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



hitam Nomor Polisi DD 2161 OZ serta lampiran bukti kepemilikan kendaraan bermotor,

- b. BUKTI TK/PR-7, yakni foto copy kwitansi pembelian 1 (satu) kalung emas putih seberat 5 gram pada toko Surabaya tertanggal 20 Oktober 2007,
- c. BUKTI TK/PR-8, yakni foto copy kwitansi pembelian 3 (tiga) buah jam tangan merek Casio pada toko City Time tertanggal 28 Agustus 2012,
- d. BUKTI TK/PR-12, yakni foto kopi kwitansi tanda terima pembayaran 1 (satu) buah jam tangan merek Casio pada toko istana arloji tertanggal 17 Desember 2012,

Bahwa Surat bukti Penggugat rekonsensi tersebut, bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat rekonsensi yakni Rosniati Haris Binti Rabati, Abdul Haris Dan Alvany Octaviani Mochtar yang menerangkan Bahwa para saksi tahu Penggugat rekonsensi mempunyai harta bawaan berupa 1(satu) buah Kalung Emas Putih seberat 5 gram, 5 (lima) buah jam tangan, dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat hitam Nomor Polisi DD 2161 OZ yang tidak sempat dibawa oleh Penggugat rekonsensi dan harta tersebut diperoleh Penggugat rekonsensi sebelum menikah dengan Penggugat rekonsensi.

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat rekonsensi mengajukan tidak mengajukan surat bukti serta hanya mengajukan dua orang saksi masing masing Naimah binti Safer dan Hamsinah Saipul yang menerangkan bahwa BAHWA SAKSI TAHU MEMANG BARANG TERSEBUT ADA DAN SEBAGIAN LAINNYA SAKSI TIDAK MENGETAHUI. ADAPUN 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR HONDA BEAT HITAM NOMOR POLISI DD 2161 OZ KEDUA SAKSI MENERANGKAN BAHWA KENDARAAN TERSEBUT ADA DI RUMAH SAKSI DAN DAPAT DIAMBIL OLEH PENGGUGAT REKONSENSI

Bahwa sebelum persidangan tanggal 25 November 2015, saksi

Hal. 55 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



Naimah binti Safer telah menyerahkan pada Penggugat rekonvensi harta bawaan Penggugat rekonvensi berupa;

- a. 1(satu) buah Kalung Emas Putih seberat 5 gram,
- b. 2 (dua) buah jam tangan merek Casie.

Bahwa berdasarkan Surat bukti T-K/PR-6, T-K/PR-7, T-KIPR-8 dan Surat bukti T-KIPR-12 yang diajukan Penggugat rekonvensi, PENGGUGAT TIDAK MENEMUKAN ADANYA FAKTA BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR. Sebab dalam hal ini baik saksi saksi Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mengakui keberadaan barang bergerak tersebut, sehingga seluruh harta bergerak yang didalilkan Penggugat rekonvensi sebagai harta bawaan adalah sangat terang dan jelas.

Bahwa terhadap pembuktian berdasarkan dalil-dalil yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, MAKA PENGGUGAT rekonvensi BERPENDAPAT BAHWA DALAM PERKARA A QOU, sudah menjadi nenpetahuan umum kepastian adanya jerih payah yang diusahakan suami atau istri sebelum menuju jenjang pernikahan, dalam hukum pembuktian telah menjadi pengalaman umum yang tidak perlu dibuktikan lagi, maka dalam hubungan yang saling terkait dengan keterangan saksi dari kedua pihak dipersidangan walaupun tidak sempurna dan dengan mempertimbangkan nilai nilai kepatutan dan kewajaran, Penggugat memandang obyek sengketa barang bergerak berupa 1(satu) buah Kalung Emas Putih seberat 5 gram, 5 (lima) buah jam tangan, dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat hitam Nomor Polisi DD 2161 OZ yang kini dikuasai Tergugat, yang tidak sempat dibawa oleh Penggugat rekonvensi adalah patut disangka sebagai harta hasil jerih payah pribadi yang wajar, in casu, Penggugat rekonvensi memandang adil untuk menetapkan 1 (satu) buah Kalung Emas Putih seberat 5 gram, 5 (lima) buah jam tangan, dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat hitam Nomor Polisi DD 2161 OZ Yang Kini Dikuasai Tergugat,

Hal. 56 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



merupakan harta bawaan Penggugat rekonsensi.

**6. TENTANG HARTA BERSAMA BERUPA MOBIL FREED WARNA
PUTIN DENGAN NONOR POLISI DD 1059 UV**

Bahwa mengenai 1 (Satu) Unit MOBIL FREED WARNA PUTIH DENGAN NOMOR POLISI DD 1059 UV yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama, namun dibantah oleh Tergugat DENGAN ALASAN GUGATAN TIDAK JELAS DAN RINCI.

Pertanyaan yang mendasar dalam perkara a *quo*, APAKAH BENAR 1 (Satu) Unit MOBIL FREED WARNA PUTIN DENGAN NOMOR POLISI DD 1059 UV, MERUPAKAN HARTA BERSAMA PENGGUGAT DAN TERGUGATT?

Bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa;

- a. BUKTI TK/PR-3, yakni akad pembiayaan mudharabah Nomor 423301202220 antara Muhammad Yusuf Pamun (Tergugat rekonsensi) dan PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE terkait dengan 1 (Satu) Unit MOBIL FREED WARNA PUTIN DENGAN NOMOR POLISI DD 1059 UV tertanggal 27 September 2012 yang disetujui Penggugat rekonsensi
- b. BUKTI TK/PR-4 yakni Bukti Kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB) terkait dengan 1 (Satu) Unit MOBIL FREED WARNA PUTIH DENGAN NOMOR POLISI DD 1059 UV atas nama Muhammad Yusuf pamun (Tergugat rekonsensi) dan lampiran faktur kendaraan
- c. BUKTI TK/PR-5 yakni salinan rekening Koran pelunasan pembayaran 1 (Satu) Unit MOBIL FREED WARNA PUTIH DENGAN NOMOR POLISI DD 1059 UV atas Marna Muhammad Yusuf pamun (Tergugat rekonsensi) dan lampiran polis standar asuransi

Hal. 57 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



Syariah.

Bahwa Surat bukti Penggugat rekonsensi tersebut, bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat rekonsensi yakni Rosniati Maris Binti Rabati, Abdul Maris Dan Alvany Octaviani binti Mochtar yang menerangkan bahwa para saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (Satu) Unit MOBIL FREED WARNA PUTIH DENGAN NOMOR POLISI DD 1059 UV yang dibeli pada tahun 2012 dan telah dibayar lunas dan saksi terakhir melihat mobil tersebut pada bulan ramadhan 2015 dikendarai oleh Tergugat rekonsensi dan Bahwa saksi tahu bahwa mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari melalui pembiayaan PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE dan saat ini telah dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat rekonsensi dan merupakan harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi.

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat rekonsensi mengajukan Surat bukti PK/TR-6, berupa fotokopi pelunasan pembayaran 1 (Satu) Unit MOBIL FREED WARNA PUTIH DENGAN NOMOR POLISI DD 1059 UV atas Marna Muhammad Yusuf yang dibayar oleh Hamsinah Saiful periode Januari 2014 sampai dengan April 2014 serta dua orang saksi masing masing Naimah binti safar dan Hamsinah Saipul yang menerangkan bahwa 1 (Satu) Unit MOBIL FREED WARNA PUTIH DENGAN NOMOR POLISI DD 1059 UV telah di alihkan kepada pihak lain.

Bahwa berdasarkan Surat bukti PK/ITR-6 yang diajukan Tergugat rekonsensi, PENGGUGAT TIDAK MENEMUKAN ADANYA KOLERASI DAN RELEVANSI ANTARA SURAT BUKTI YANG MENYATAKAN BAHWA 1 (Satu) Unit MOBIL FREED WARNA PUTIH DENGAN NOMOR POLISI DD 1059 UV, telah dialihkan kepada pihak lain. Di sisi lain, saksi Tergugat rekonsensi Maiman binti safar dan Hamsinah Saipul yang menyatakan bahwa bahwa 1 (Satu) Unit

Hal. 58 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



MOBIL FREED DENGAN NOMOR POLISI DD 1059 UV telah dialihkan Tergugat rekonsensi kepada pihak lain bertentangan dengan BUKTI TK/PR-5 yakni salinan rekening Koran pelunasan pembayaran 1 (Satu) Unit MOBIL FREED WARNA PUTIN DENGAN NOMOR POLISI DD 1059 UV atas nama Muhammad Yusuf. Dan Penggugat rekonsensi sekali lagi menegaskan bahwa saksi-saksi Tergugat rekonsensi merupakan saksi yang tidak layak untuk dipercaya (*ghairu tsiqah*) disebabkan saksi merupakan ibu dari Tergugat rekonsensi dan kakak dari Tergugat rekonsensi. Sehingga keterangan yang disampaikan dalam persidangan tidak obyektif dan cenderung membela anaknya (Tergugat) dan kakaknya.

Bahwa terhadap pembuktian berdasarkan dalil-dalil yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, MAKA PENGGUGAT rekonsensi BERPENDAPAT BAHWA DALAM PERKARA A QOU, sudah menjadi pengetahuan umum kepastian adanya jerih payah suami istri dalam membina rumahtangga, dalam hukum pembuktian telah menjadi pengalaman umum yang tidak perlu dibuktikan lagi, maka dalam hubungan yang saling terkait antara Surat bukti dengan keterangan saksi dan kedua pihak dipersidangan walaupun tidak sempurna dan dengan mempertimbangkan nilai nilai kepatutan dan kewajaran, Penggugat memandang obyek sengketa barang bergerak berupa 1 (Satu) Unit MOBIL FREED WARNA PUTIH DENGAN NOMOR POLISI DD 1059 UV adalah sebagai harta basil jerih payah yang wajar, in casu, Penggugat rekonsensi memandang adil untuk menetapkan 1 (Satu) Unit MOBIL FREED WARNA PUTIH DENGAN NOMOR POLISI DD 1059 UV merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Hal tersebut sejalan dengan filosofi ketentuan pasal 35 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bermaksud memberikan penghargaan terhadap suatu harta kekayaan yang diperoleh melalui jerih payah kolektif suami istri,

Hal. 59 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



khususnya harta sengketa barang bergerak. Dalam perkara a quo 1 (Satu) Unit MOBIL FREED WARNA PUTIH DENGAN NOMOR POLISI DD 1059 UV merupakan harta sengketa barang bergerak, maka patut dipertimbangkan dan dirasa adil sebagai harta jerih payah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga adil obyek sengketa (barang-barang bergerak) ditetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua.

7. TENTANG HARTA BERSAMA BERUPA SEBIDANG TANAH 117 M2 DAN BANGUNAN 70 M2, TIPE 70 YANG TERLETAK DI KOMPLEK RANOMEETO BLOK A NO. 07, KECAMATAN: RANOMEETO, KABUPATEN: KONAWE UTARA, KOTA KENDARI

Bahwa mengenai sebidang tanah dan bangunan rumah tanah yang kini dikuasai Tergugat, yang terletak di Komplek Ranomeeto Recidance Blok A No. 07 Kecamatan Ranumeeto Kabupaten Konawe Utara Kota Kendari, yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama, namun dibantah oleh Tergugat sebagai sesuatu yang tidak jelas dan kabur (Obcuur Libel) .Pertanyaan yang mendasar dalam perkara a quo, APAKAH BENAR sebidang tanah dan bangunan rumah tanah yang kini dikuasai Tergugat, yang terletak di Komplek Ranomeeto Recidance Blok A No. 07 Kecamatan Ranumeeto Kabupaten Konawe Utara Kota Kendari, MERUPAKAN MARTA BERSAMA PENGGUGAT DAN TERGUGATT ?.

Bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa;

1. BUKTI TK/PR-2, yakni salinan rekening Koran KPR pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Kendari atas nama Muhammad Yusuf Pamun (Tergugat rekonvensi) dan lampiran gambar rumah yang terletak kompleks Ranomeeto Recidance Blok A No. 07 Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Utara Kota Kendari dengan Luas Tanah 117 M2 dan Luas Bangunan 70 M2, TIPE 70 menghadap

Hal. 60 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



Barat.

Bahwa surat bukti Penggugat rekonsensi tersebut, bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat rekonsensi yakni Rosniati Haris Binti Rabati, Abdul Haris Dan Alvany Octaviani Mochtar yang menerangkan Bahwa para saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki Sebidang Tanah Dan Bangunan Rumah Tanah yang kini dikuasai Tergugat, yang terletak di Komplek Ranomeeto Recidance Blok A No. 07 Kecamatan Ranumeeto Kabupaten Konawe Utara Kota Kendari dan saat ini masih dalam keadaan cicilan dan karena saksi pernah berkunjung pada rumah tersebut dan bahwa saksi tahu bahwa Sebidang Tanah Dan Bangunan Rumah Tanah yang kini dikuasai Tergugat, yang terletak di Komplek Ranomeeto Recidance Blok A No. 07 Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Utara Kota Kendari tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari melalui angsuran Kredit Dada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Kendall atas nama Muhammad Yusuf Pamun (Tergugat rekonsensi) dan saat ini masih dalam status cicilan oleh Penggugat dan Tergugat rekonsensi dan merupakan merupakan harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi.

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat rekonsensi mengajukan Surat bukti PKITR-5 berupa foto copy yakni salinan rekening Koran KPR pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Kendari atas nama Muhammad Yusuf Pamun (Tergugat rekonsensi) periode bulan September taboo 2015 sampai dengan 9an November taboo 2015 serta dua orang saksi masing masing Maiman binti safer dan Hamsinah Saipul yang menerangkan bahwa saksi tahu bahwa Sebidang Tanah Dan Bangunan Rumah Tanah yang kini dikuasai Tergugat, yang terletak di Komplek Ranomeeto Recidance Blok A No. 07 Kecamatan Ranumeeto Kabupaten Konawe Utara Kota Kendari tersebut dibeli oleh Tergugat rekonsensi sebelum Tergugat rekonsensi menikah dengan Penggugat rekonsensi sehingga bukan

Hal. 61 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



merupakan harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi.

Bahwa berdasarkan Surat bukti T- K/PR2 dan Surat bukti PK/TR-5 yang diajukan baik Penggugat rekonsensi maupun Tergugat rekonsensi, PENGGUGAT TIDAK MENEMUKAN ADANYA FAKTA BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR. Sebab dalam hal ini baik Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mengakui keberadaan tanah dan bangunan tersebut baik dalam bukti surat maupun keterangan saksi saksi.

Bahwa terhadap pembuktian berdasarkan dalil-dalil yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, MAKA PENGGUGAT rekonsensi BERPENDAPAT BAHWA DALAM PERKARA A QOU, sudah menjadi pengetahuan umum kepastian adanya jerih payah suami istri dalam membina rumahtangga, dalam hukum pembuktian telah menjadi pengalaman umum yang tidak perlu dibuktikan lagi, maka dalam hubungan yang saling terkait dengan keterangan saksi dari kedua pihak dipersidangan walaupun tidak sempurna dan dengan mempertimbangkan nilai nilai kepatutan dan kewajaran, Penggugat memandang obyek sengketa barang tidak bergerak berupa Sebidang Tanah Dan Bangunan Rumah Tanah Yang Kini dikuasai Tergugat, yang terletak di Komplek Ranomeeto Recidance Blok A No. 07 Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Utara Kota Kendari adalah patut disangka sebagai harta hasil jerih payah yang wajar, in casu, Penggugat rekonsensi memandang adil untuk menetapkan Sebidang Tanah Dan Bangunan Rumah Tanah Yang Kini dikuasai Tergugat, yang terletak di Komplek Ranomeeto Recidance Blok A No. 07 Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Utara Kota Kendari merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Hal tersebut sejalan dengan filosofi ketentuan pasal 35 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Hal. 62 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



bermaksud memberikan penghargaan terhadap suatu harta kekayaan yang diperoleh melalui jerih payah kolektif suami istri, khususnya harta sengketa barang tidak bergerak. Dalam perkara a quo, Sebidang Tanah Dan Bangunan Rumah Tanah Yang Kini Dikuasai Tergugat, yang terletak di Komplek Ranomeeto Recidance Blok A No. 07 Kecamatan Ranumeeto Kabupaten Konawe Utara Kota Kendari merupakan harta sengketa barang bergerak, maka patut dipertimbangkan dan dirasa adil sebagai harta jerih payah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga adil obyek sengketa (barang tidak bergerak) ditetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua.

Bahwa mengingat Tanah Dan Bangunan Rumah Tanah Yang Kini Dikuasai Tergugat, yang terletak di Komplek Ranomeeto Recidance Blok A No. 07 Kecamatan Ranumeeto Kabupaten Konawe Utara Kota Kendari masih dalam keadaan status cicilan dan belum dilakukan pelunasan, maka Penggugat rekonsensi berpendapat bahwa uang panjar dan cicilan rumah yang telah dibayarkan dan terjadi selama dalam ikatan pernikahan itulah yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat rekonsensi.

Bahwa panjar dan cicilan Tanah Dan Bangunan Rumah Tanah Yang Kini Dikuasai Tergugat, yang terletak di Komplek Ranomeeto Recidance Blok A No. 07 Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Utara Kota Kendari adalah sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ditambah dengan cicilan yang telah dibayarkan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi selama dalam iktsn pernikshsn yskni sebesar Rp.35.000.000," (tiga puluh lima juta rupiah) inilah yang menjadi harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi.

Bahwa pasal 35 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Hal. 63 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



Bahwa dalam perkara ini, Penggugat rekonvensi tidak menemukan adanya pemisahan harta perkawinan yang sebelumnya diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa semua harta bersama yang dimohonkan oleh Penggugat, perolehannya setelah berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian semua harta-harta tersebut sepanjang dapat dibuktikan oleh Penggugat adalah menjadi harta bersama.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan.

Bahwa berdasarkan analisis tersebut di atas, Termohon/Penggugat rekonvensi berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti dan cukup alasan untuk mengsbulkan tuntutan Penggugat rekonvensi untuk sebagian

Bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan psssl 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perubahan kedus Undang-Undsng Nomor 7 Tshun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan Memperhatikan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Buku I Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini, maka termohon/Penggugat rekonvensi memohon dengan Segala kerendahan hati dihadapan Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

Hal. 64 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon, MUHAMMAD YUSUF PAMUN BIN PAMUN RASYID untuk mengikrarkan talak satu raj'y terhadap Termohon, SUKMAWATY SOEMARYANTO binti SOEMARYANTO di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranometo, kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi dengan perincian sebagai berikut ;
 - a. Nafkah lampau sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - c. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
3. Menetapkan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama ANAK berada dalam pengasuhan Penggugat rekonvensi selaku Ibu kandungnya.
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan serta pendididkan terhadap anaknya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan dari penghasilan Tergugat rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan atau telah mampu hidup mandiri dan diterima langsung oleh Penggugat rekonvensi.
5. Menyatakan harta berupa;

Hal. 65 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



- A. 1(satu) buah Kalung Emas Putih seberat 5 gram
- B. 5 (lima) buah jam tangan
- C. 1 (satu) Motor Honda Beet Hitam Nomor Polisi DD 2161 OZ

Adalah harta bawaan Penggugat rekonsensi.

6. Menyatakan harta berupa ;

- a. Mobil Freed Wama Putih dengan Nomor Polisi DD 1059 UV yang dibeli pada tahun 2012.
- b. Pembayaran uang muka dan cicilan tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Ranomeeto Residence Blok A No. 07 Kecamatan Ranumeeto Kabupaten Konawe Utara Kota Kendari sebesar Rp. 55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah).

Adalah harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi.

- 7. Menetapkan dan menyatakan bahwa dengan telah putusya hubungan perkawinan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi karena perceraian, maka harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi harus dibagi bersama baik secara natura atau melalui proses lelang eksekusi kemudian hasil penjualannya di bagi bersama serta menyerahkan bagian yang merupakan hak Penggugat.
- 8. Menghukum Tergugat rekonsensi atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat sebesar 50 o/o dari harta bersama tersebut sebagai bagian/hak Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban kewajiban apapun atasnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 66 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa baik pemohon maupun termohon tidak mengajukan lagi sesuatu apapun selain memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga dengan demikian pemohon dan termohon adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio).

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon dimuka sidang, dan sebelumnya itu telah diupayakan melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008 dengan memilih mediator yang disepakati yakni Drs. Chaeruddin, S.H., M.H. dan sebagai hasil mediasi dari mediator tersebut tertanggal 24 Agustus 2015, dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'y terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Juni 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah sehingga tidak ada lagi keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya Termohon berperilaku sangat kasar dan pemarah, Termohon jika marah selalu merusak/memecahkan barang-barang dan Termohon menuduh pemohon telah berselingkuh serta telah mempermalukan Pemohon karena telah menampar perempuan yang dituduhkan oleh Termohon.

Hal. 67 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, maka dipersidangan telah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya bahwa perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon tidak mempunyai tanggungjawab sebagai suami dimana sekitar bulan November Termohon sedang sakit parah dan berdasarkan diagnose Dokter Termohon diharuskan segera dioperasi namun Pemohon tidak bersedia memberikan biaya dengan alasan biayanya terlalu mahal, meskipun demikian Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon akan tetapi termohon mengajukan gugatan rekonsensi.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yaitu mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara kedua pihak dimana saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa dalam perkara ini, maka berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor: 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, majelis hakim tidak perlu lagi mencari kesalahan antara kedua belah pihak yaitu siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam artian tidak perlu mencari sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak.

Menimbang, bahwa yang perlu dan paling mendasar dipertimbangkan oleh majelis hakim yaitu apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, atau dalam artian apakah dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil atau alasan Pemohon sebagian dibantah oleh Termohon, maka pemohon diharuskan membuktikan alasan-alasan yang dibantah Termohon.

Hal. 68 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana telah tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut :

- Apakah benar antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Apakah dari perselisihan tersebut benar-benar tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tersebut, ternyata adalah orangtua kandung Pemohon dan para saksi Termohon yang dalam keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil Pemohon sehingga kesaksian para saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, dengan demikian kesaksian para saksi harus dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan kedua pihak, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara pemohon dan termohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada serta kesimpulan kedua pihak, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Maret 2012 di Ranomeeto Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 3 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai 1 anak;

Hal. 69 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berperilaku sangat kasar dan pemarah, Termohon jika marah selalu merusak/memecahkan barang-barang dan Termohon menuduh pemohon telah berselingkuh serta telah mempermalukan Pemohon karena telah menampar perempuan yang dituduhkan oleh Termohon dan Pemohon tidak mempunyai tanggungjawab sebagai suami dimana sekitar bulan November Termohon sedang sakit parah dan berdasarkan diagnose Dokter Termohon diharuskan segera dioperasi namun Pemohon tidak bersedia memberikan biaya dengan alasan biayanya terlalu mahal;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Desember 2012 dan hingga kini telah mencapai 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak ada lagi komunikasi dengan Termohon;
- Bahwa para saksi Pemohon dan Termohon telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua pihak telah diupayakan perdamaian baik melalui mediator, maupun oleh majelis hakim, akan tetapi ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan diakhiri pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga masing-masing pihak yaitu suami isteri sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan mentolerir kekurangan pasangan hidupnya, maka hal tersebut menunjukkan kedua pihak tidak dapat lagi dirukunkan dan ikatan bathin keduanya telah renggang.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang

Hal. 70 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup secara berpisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian majelis hakim berpendapat kualitas pertengkaran Pemohon dan Termohon telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti telah tergambar tersebut sehingga sudah sulit mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh mawaddah warohmah.

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. yang sedapat mungkin dapat dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan seperti rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti tersebut diatas, majelis hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar ketimbang maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin bagi kedua pihak yang berkepanjangan, sementara menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 yang artinya sebagai berikut:

“Menolak banyak keburukan lebih dipentingkan dari pada menarik banyak kemaslahatan“

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang

Hal. 71 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



artinya : “Dan jika mereka berasam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (Q. S. 2: 227).

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut dan berdasar pada ketentuan Pasal 70 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 131 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'y terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal tersebut pengadilan memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon.

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam rekonvensi Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut :

- Nafkah madliyah, dengan dalil-dalilnya bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama 2 tahun 6 bulan mengingat Pekerjaan Tergugat sebagai Teknisi Pesawat pada Lion Airline yang berpenghasilan kotor Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk perbulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua Juta Perbulan atau sebesar 30 x Rp 2.000.000 = RP 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan bantahan sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau Penggugat seharusnya tidak berdasar untuk meminta nafkah lampau oleh karena Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat dan melalaikan kewajibannya sebagai

Hal. 72 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



seorang istri, apalagi Tergugat tidak pernah lalai mengirim uang minimal sejumlah Rp 1.000.000,- setiap bulannya, olehnya itu berdasar hukum jika Tergugat menolak dengan tegas tuntutan nafkah lampau sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta) tersebut dan untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti TR7.

Menimbang terhadap gugatan nafkah madiliah Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa gugatan nafkah madiliah selama 2 tahun 6 bulan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak jelas, sejak bulan apa sampai bulan apa, sejak tahun berapa sampai tahun berapa, oleh karena itu gugatan tersebut kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima.

- Nafkah anak sampai dewasa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan, atau dengan rincian biaya hidup anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan biaya pendidikan anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan.

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan bantahan sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat tentang nafkah anak sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) antara lain biaya hidup sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan biaya pendidikan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), juga diluar dari kesanggupan Tergugat karena tidak sebanding dengan penghasilan Tergugat dan tidak tepat jika Penggugat meminta nafkah anak oleh karena selama ini Tergugat tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah kepada anak Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti TR2. diinyatakan terbukti bahwa saat ini setiap bulan Tergugat berpenghasilan Rp. 7.760.000,- dan anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Tegar Yusup saat ini berumur sekitar 7 tahun dalam pemeliharaan Penggugat, oleh karena itu patutlah kalau Tergugat dibebani untuk membiayai anaknya tersebut untuk setiap bulannya



minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat.

- Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan atau sebesar $3 \times \text{Rp. 5.000.000,-} = \text{Rp 15.000.000,-}$ (lima belas juta rupiah).

Menimbang terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah iddah tersebut, Tergugat mengajukan bantahan sebagai berikut:

Bahwa gugatan nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta) untuk 3 bulan adalah tidak berdasar karena Penggugat telah tergolong sebagai istri yang nusyuz (tidak taat kepada suami) sehingga tidak berhak mendapat nafkah iddah ;

Menimbang terhadap gugatan dan bantahan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai akibat putusannya perkawinan karena cerai talak, maka Tergugat wajib memberikan mut'ah yang layak dan nafkah iddah kepada Penggugat sebagai bekas isterinya, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan fakta adanya Penggugat nusyuz terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak nusyuz terhadap Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim secara ex officio menghukum Tergugat wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang bahwa Tergugat berpenghasilan setiap bulannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Tergugat disamping membiayai anak dan dirinya setiap bulan maka layaklah kalau gugatan nafkah iddah Penggugat sekitar selama tiga bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat.

- Mut'ah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa terhadap gugatan mut'ah tersebut, Tergugat memberikan bantahannya Bahwa tuntutan Penggugat mengenai Mut'ah haruslah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dimana penghasilan

Hal. 74 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



Tergugat tidaklah besar karena masih banyak pengeluaran-pengeluaran rutin yang menjadi tanggung jawab dari Tergugat.

Menimbang terhadap gugatan dan bantahan Tergugat tersebut, Mempertimbangkan dan mempedomani yang terdapat dalam kitab Ahwaalush Syahsyiyyah hal 334 dinyatakan bahwa besaran mut'ah yang diberikan kepada bekas istri yang diceraikan oleh suaminya adalah "nafkah selama satu tahun".

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka layaklah mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) diberikan kepada Penggugat.

- Harta bersama berupa mobil Freed dengan nomor Polisi DD 1059 UV yang dibeli pada tahun 2012 dan rumah tinggal yang terletak di Komplek Ranomeeto nomor 07 Kota Kendari.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti T2 sampai dengan T5 dan ketiga saksi.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan bantahannya, bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak jelas spesifikasi, merk, tahun pembelian dan letak, luas serta batas-batasnya sehingga berdasarkan hukum jika Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang mobil dan rumah tempat tinggal dan bantahan Tergugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa bukti- T2 sampai dengan T5 yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya bukti-bukti tersebut tidak ada aslinya, oleh karena itu maka bukti-bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

- Harta bawaan 1(satu) buah Kalung Emas Putih seberat 5 gram, 5 (lima) buah jam tangan, 1 (satu) Motor Honda Beed dan satu pasang anting emas seberat 2(dua) gram yang tidak sempat dibawa oleh Penggugat dirumah

Hal. 75 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



orang tun Tergugatt di kompleks Purn. TNI AU, Pal 2, RT 002, RW 004, Kelurahan Sudiang Kota Makassar. Hal tersebut merupakan harta bawaan Penggugat yang dibeli sebelum menikah dengan Tergugatt, serta menggunakan uang tabungan sendiri yang diperoleh sebelum menikah dengan Tergugatt.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti T6, T7, T8, T12 dan T13 dan 3 saksi.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugatt mengajukan bantahan dengan mengemukakan bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah sangat kabur (obscuur lebel) karena tidak menyebutkan secara rinci merek dan spesifikasi atas obyek tersebut. Sehingga formulasi gugatan Penggugat tidak jelas dan telah mengandung cacat formil.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat dan bantahan Tergugatt tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti T6. Untuk menguatkan dalil kepemilikan Penggugat mengenai 1 (satu) Motor Honda Beat, bukti tersebut tidak ada aslinya, oleh karenanya bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan 1(satu) buah Kalung Emas Putih seberat 5 gram, 5 (lima) buah jam tangan, dan satu pasang anting emas seberat 2(dua) gram, Penggugat telah menguatkan dengan bukti T7, T8, T12, dan T13.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugatt mengajukan bantahan dengan mengemukakan bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah sangat kabur (obscuur lebel) karena tidak menyebutkan secara rinci merek dan spesifikasi atas obyek tersebut. Sehingga formulasi gugatan Penggugat tidak jelas dan telah mengandung cacat formil.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat dan bantahan Tergugatt tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 76 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



Bahwa bantahan yang diajukan oleh Tergugat adalah tepat, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini..

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar; dan Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - Nafkah anak setiap bulannya minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
 - Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - Mut'ah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
3. Menolak dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 77 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Robi'ul Awwal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yasin Irfan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AR. Buddin, S.H., M.H. dan Hj. Nuraeni S.SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrani S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. AR. Buddin, S.H., M.H.

Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

Hj. Nuraeni S.SH.,M.H

Panitera Pengganti,

Syahrani S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 420.000 ,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	: Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 78 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 79 dari 79 Hal.Put.no.1150/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)